



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :31/Pid. Sus/TPK/2015/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **CATUR PRASETYO,ST,MT.**
Tempat lahir : Makassar
Umur/tgl lahir : 41 tahun /11 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mawas I No.40 Kota Makassar.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : Magister Sipil Teknik

PENAHANAN :

- Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
- Perpanjangan penahanan : Rutan, sejak tanggal 3 Desember 2015
Ketua Pengadilan Tipikor sampai dengan tanggal 14 Desember
Mamuju 2015;
- Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 12 Januari 2016;
- Perpanjangan penahanan : Rutan, sejak tanggal 13 Januari 2016
Ketua Pengadilan Tipikor sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
Mamuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Perpanjangan Penahanan : Rutan sejak tanggal 13 Maret 2016

Ketua Pengadilan Tinggi sampai dengan tanggal 11 April 2016;

Tipikor Makassar

Terdakwa tersebut di atas, telah memberikan kuasa kepada Advokat untuk membela kepentingan hukumnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu advokat atas nama **RAHMAT,SH.MH dan JULIANTO ASIS,SH** yang berkantor di Kantor ADVOKAT **RAHMAT& JULIANTO**, beralamat di BTN Bukit Asri Lestari Blok.G/6 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **23 Desember 2015**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan **Nomor :W22.U12.Mu-01/HK/I/2016/PN.Mam**, tanggal **6 Januari 2016**;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut

Telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-176/R.4.15/Ft.1/12/2015 tanggal 11Desember 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa Catur Prasetyo Mardiano, ST.MT;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju No.31/Pid. Sus.TPK/2015/PN.Mam tanggal 14 Desember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.31/Pid. Sus.TPK/2015/PN.Mam tanggal 14 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Setelah memperhatikan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan ahli;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 No.Reg.Perk:PDS-10/MMJ/Ft.2/11/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

- Menyatakan terdakwa **CATUR PRASETYO, ST. MT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000.- (**lima puluh juta rupiah**) subsidair selama 5 (**lima**) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa Tetap ditahan dalam Rutan kab. Mamuju;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar;
 2. 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan .kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16 oktober 2013;
5. 1 (satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013;
6. 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa;
7. 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013;
8. 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Suparman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013;
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
- 10.1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
- 11.1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013;
- 12.2 (dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013;
- 13.1 (satu) bundel foto coy surat penryataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013;
- 14.1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya;
- 15.1 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran;
- 16.1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 000/91/RSUD/XI/2014;
- 17.1 (satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo;
 - 19.1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri;
 - 20.1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti
 - 21.1 (satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;
 - 22.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
 - 23.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
 - 24.1 (satu) bundel faktur pajak;
 - 25.2 (dua) lembar fotocopy slip setoran BRI, BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie dkk;
- Dijadikan barang bukti pada perkara atas nama Terdakwa **Abdul Gafur Muhammad Albar alias Fery**;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,- (**Sepuluh ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan Pidana;
2. Menyatakan demi hukum membebaskan terdakwa CATUR PRASETYO, ST. MT dari dakwaam Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan pada hari Kamis tanggal 17 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, dan tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan tanggapan/Duplik atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **CATUR PRASETYO,ST,MT.** yang baik bertindak secara sendiri-sendiri atau maupun secara bersama-sama dengan AWALUDDIN, ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als FERY, RAMADHAN,S.Si dan SUWARDHI KOESHADIE (yang tuntutan diajukkan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sulawesi Barat, terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2013, Terdakwa **CATUR PRASETYO,ST,MT** selaku Ketua Panitia tender berdasarkan Surat keputusan Kepala Unit Layanan Penhgadaan Pemerintah Prov Sul-Bar Nomor : 814.1/116/III/ULP tanggal.,15 Maret 2013, ABDUL.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY, SUWARDHI KOESHADIE selaku Pelaksana PT. Khitan Fadhillah Pratama, RAMDHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan pertemuan di Exelso Mall Panakkukang Makassar untuk membicarakan tentang pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dan KB RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulbar Tahun 2013. Pada pertemuan tersebut RAMADHAN,S.Si memperkenalkan SUWARDI KOESHADIE kepada **ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY** lalu menyuruh SUWARDI KOESHADIE mencari perusahaan (bendera) untuk mengajukan penawaran, kemudian RAMADHAN,S.Si memberikan daftar barang yang akan di tenderkan kepada SUWARDIE KOESHADIE untuk menghitung estimasi harga barang, setelah dihitung, SUWARDI KOESHADIE menyerahkan kepada **ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY**. Pada saat itu hasil perhitungan sementara keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Regional (RSUD) Sulawesi Barat sekitar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan disepakati memberikan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atas nama Anwar Adnan Saleh, sisanya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk dibagi-bagikan termasuk untuk semua panitia dalam pelaksanaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB termasuk juga Direktur RSUD Prov. Sulbar,

- Bahwa untuk memuluskan pelaksanaan lelang agar PT.Khitan Fadillah Pratama yang dimenangkan, atas arahan RAMADHAN dan atas suruhan AWALUDDIN sehingga pada sekitar bulan Oktober 2013 ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY, sdr. BAMBANG, sdr. HASBULLAH, dan sdr. AWALUDDIN memberikan uang kepada sdr. JEFRIANSYAH (wakil Panitia lelang) senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada teman panitia lainnya;
- Bahwa setelah ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY melakukan beberapa kali pertemuan, kemudian masuklah proses pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan alat KB pada RSUD Provinsi Sulbar yang diawali dengan drg. ASRAN MASDI sebagai Kepala Bidang Perencanaan yang membidangi seluruh kegiatan perencanaan yang berhubungan dengan kebutuhan RSUD, mengetahui dari Dinas Kesehatan bahwa ada pagu anggaran untuk RSUD Prov. Sul-Bar dari Kementerian Kesehatan Tahun 2013 sebesar Rp.5.5 Milyar , kemudian saksi drg. ASRAN MASDI membuat perencanaan alat yang dibutuhkan yang sesuai dengan anggaran tersebut sesuai dengan e-planning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dr.SUPARMAN selaku Direktur RSUD Provinsi Sulawesi barat mengusulkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia permintaan daftar kebutuhan rumah sakit oleh Direktur RSUD Prov. Sulbar sekitar bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 5.500.000.000,-(lima milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Nomor: 000/3348/RSUD/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 APBNP TA. 2013 perihal usulan APBNP TA. 2013 yang selanjutnya surat tersebut disetujui dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Barat ke Menteri Kesehatan RI berdasarkan surat Nomor: 904/3840.a/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal Usulan Dana APBNP TA. 2013 tentang kebutuhan alat kesehatan sebesar Rp. 5.498.000.000,-(lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa alat-alat kesehatan yang saksi drg,ASRAN MASDI rencanakan untuk diusulkan ke Kementerian Kesehatan adalah :

1.	Centrifuge 16 x 15 ml
2.	USG Multipurpose 4D
3.	Meja Operasi
4.	Diagnostic Set
5.	UV Room Sterilizer
6.	Gynaecology Examination Table SS
7.	Minor Surgery Instrumen Set
8.	Infusion Pump
9.	Suction Pump
10.	Tympanometer

- Bahwa Sebelum saksi drg.ASRAN MASDI mengajukan Rencana Anggaran Belanja ke Kementerian Kesehatan, terlebih dahulu saksi drg.ASRAN MASDI membuat daftar harga yang diperoleh dari distributor dengan mengambil daftar harga dari 3 (tiga) distributor sekaligus dengan type/merk dan buatan Negara yang memproduksi, kemudian 2 (dua) dari 3 (tiga) distributor tersebut untuk dijadikan sebagai harga pembandingan.
- Bahwa nama-nama distributor yang saksi drg,ASRAN MASDI pakai untuk dijadikan acuan harga barang, type dan merk untuk dimasukkan dalam (Rencana Kinerja Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA/KL) adalah:

1. Untuk centrifuge dan peralatan Kesehatan Poli Bedah dan Poli THT adalah :
 - a. CV.Kharisma Utama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PT.Unggul Kemala Husada.

c. PT.Chioda Altima Semesta.

2. Untuk USG Multi Purpose 4D adalah :

a. PT.Rayhan Alkesindo.

b. PT.Aditama Infosarana.

c. PT.Dasa Karsa Bersama

- Bahwa dari daftar nama-nama distributor yang diajukan oleh drg.ASRAN MASDI, saksi dr.H.SUPARMAN mendatangi kantor saksi TRYASNO (Cipta Varia Kharisma Utama) meminta penawaran harga alat-alat kedokteran kesehatan pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, kemudian pada saat itu saksi TRYASNO memberikan surat penawaran harga bersama dengan brosur-brosurnya.
- Bahwa harga yang saksi TRYASNO berikan adalah harga distributor, kemudian saksi TRYASNO masih berikan discount 40 % termasuk PPN dan PPH termasuk barang diterima di Mamuju.
- Bahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaran yang saksi TRYASNO berikan (Cipta Varia Kharisma Utama) mendapatkan discount 40% sudah termasuk PPN dan PPH dan barang diterima di Mamuju.
- Bahwa daftar spesifikasi barang yang dimintakan oleh saksi dr.H.SUPARMAN sekaligus harga setiap item barang yang saksi TRYASNO berikan sebagaiberikut:

No	Nama Alat	Type	Brand	Harga satuan
1	Centrifuge 16 x 15 ml	NF-048	Nuve turkey	168.500.000
2	Operating table	OT-125A	ST-FANCE-TAIWAN	198.500.000
3	Diagnostic Set	HB-0250	HEBU Medical Gmbh-Germany	7.375.000
4	UV Room Sterilizer	VFS-100	Famed Todz-Polland	48.625.000
5	Gynaecology Eexamination Table SS	POLY-030SS	POLY-Indonesia	21.000.000
6	Minor Basic Surgey Set	Varios	HEBU Medical	131.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Gmbh-Germany	
7	Infusion Pump	Optimal VS	Frengenius Kabi-Fance	55.625.000.-
8	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	SS-100	Sturdy-Taiwan	47.500.000
9	Tympanometer	Flute	Invebtis-Italy	176.500.000

- Bahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaran yang saksi TRYASNO berikan (PT.Cipta Varia Kharisma Utama) mendapatkan discount 40 % sudah termasuk PPN dan PPH dan barang diterima di Mamuju namun terdakwa dr.H.SUPARMAN menaikkan harga alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana sehingga menjadi :

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK /NEGARA
					HARGA	JMH	
LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	1	Centrifuge	2	Unit	164,000,000	328,000,000	Harrier Series, MSE - UK
	TOTAL		4	Unit	164,000,000	328,000,000	

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK /NEGARA
					HARGA	JMH	
RADIOLOGI	1	USG Multi Purpose 4D	1	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	ClearValue 650, Philips
	TOTAL		4	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK /NEGARA
					HARGA	JMH	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Rawat Jalan							
POLIKLINIK BEDAH	1	Operating Table	3	Unit	147,500,000	442,500,000	ST - 08, STURDY - Taiwan
	2	Diagnostic Set	9	Set	7,375,000	66,375,000	HB - 0250, HEBU Medical GmbH - Germany
	3	UV Room Sterilizer	6	Unit	48,625,000	291,750,000	VFS - 100, Famed Todz - Poland
	4	Examination Table	7	Unit	21,000,000	147,000,000	SG - 680, STURDY - Taiwan
	5	Minor Surgery Instrument Set	8	Unit	131,500,000	1,052,000,000	Various, HEBU Medical GmbH - Germany
	6	Infusion Pump	10	Unit	55,625,000	556,250,000	Optima VS, Fresenius Kabi - France
POLIKLINIK THT	1	Suction Pump	7	Unit	45,625,000	319,375,000	OB 2012, BOSCAROL - Italy
	3	Thypanometer	1	Unit	176,500,000	176,500,000	FLUTE, INVENTIS - ITALY
		TOTAL	51	Unit	457,250,000	3,051,750,000	
		GRAND TOTAL	55	Unit	2,719,250,000	5,477,750,000	

(lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa daftar Peralatan Kesehatan Kedokteran dan keluarga Berencana yang disetujui oleh saksi dr. H. Suparman selaku Direktur RSUD Prov. Sulbar dijadikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kemudian dibuat Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga yang disingkat dengan RKAKL yang merupakan petunjuk operasional kegiatan, setelah itu RAB beserta RKAKL diserahkan ke Kementerian Kesehatan sambil menunggu persetujuan dari kementerian kesehatan RI.
- Bahwa setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di usulkan oleh saksi dr.H.SUPARMAN disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, kemudian saksi dr.H.SUPARMAN menyerahkan kepada RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk di tenderkan.
- Bahwa barang yang akan diadakan sesuai dengan RAB yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Harga (Rp)
1.	Centrifuge 16x15 ml @ Rp. 164.000.000,-	328.000.000,-
2.	USG Multipurpose 4D @ Rp. 2.098.000.000,-	2.098.000.000,-
3.	Meja Operasi @ Rp. 147.500.000,-	442.500.000,-
4.	Diagnostic Set @ Rp. 7.375.000,-	66.375.000,-
5.	UV Room Sterilizer @ Rp. 48.625.000,-	291.750.000,-
6.	Gynaecology Examination Table SS @ Rp. 21.000.000,-	147.000.000,-
7.	Minor Basic Surgey Set @ Rp. 131.500.000,-	1.052.000.000,-
8.	Infusion Pump @ Rp. 55.625.000,-	556.250.000,-
9.	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery @ Rp. 45.625.000,-	319.375.000,-
10.	Tympanometer @ Rp. 175.500.000,-	176.500.000,-
Total		5.477.750.000,-

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, saksi dr.H.SUPARMAN diserahkan kepada RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengarahkan kepada RAMADHAN,S.Si selaku PPK untuk membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan mempedomani TOR (Term Of Reference) yang dibuat saksi dr.H.SUPARMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa RAMADHAN,S.Si tidak mengikuti sepenuhnya spesifikasi merk sebagaimana yang ditetapkan / disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI yang tertuang dalam RAB RSUD Prov. Sulbar tanggal 2 september 2013 tersebut akan tetapi RAMADHAN,S.Si membuka ranges/batasan minimal dan maksimal terhadap spesifikasi barang berupa Alat kesehatan menjadi spesifikasi yang umum sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh RAMADHAN,S.Si yang mana KAK tersebut sebagian masih mengadopsi dari TOR (Term Of Reference) yang dibuat oleh saksi dr. Suparman selaku KPA, kemudian KAK di serahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk ditenderkan, selain itu terdakwa tidak membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang merupakan kewajiban RAMADHAN,S.Si untuk di serahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) lalu ditenderkan.

- Bahwa RAMADHAN,S.Si karena kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CATUR PRASETYO yang kedudukannya selaku Ketua Panitia Tender bersama dengan terdakwa SUWARDIE KOESHADIE selaku Pelaksana PT.Khitan Fadillah Pratama yang dari awal sudah mengarahkan agar PT.Khitan Fadillah Pratama untuk memenangkan pekerjaan, sehingga RAMADHAN,S.Si tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan tidak mengikuti seluruhnya spesifikasi merk yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan sehingga PT. Khitan Fadillah Pratama direktur Sdr. Misran dengan alamat Jln. Ahmad Yani No. 18 Kendari dengan penawaran sebesar Rp. 5.151. 823.600,- (lima milyar seratur lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang memenangkan tender tersebut berdasarkan perjanjian kontrak Nomor: 000/5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 serta SPK Nomor : 000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 dilaksanakan selama 35 (tigapuluh lima) hari kalender yang dimulai dari tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.(35 hari kalender).
- Bahwa berdasarkan kontrak spesifikasi barang yang harus diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama adalah :

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga
----	-----------	--------	--------------	--------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	140.145.400	280.290.800.
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	1.795.327.600	1.795.327.600.
3	Meja Operasi	3 unit	126.045.400	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	6.302.300	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	41.552.300	249.313.800
6	Gynaecology Examination Table SS	7 unit	17.945.400	125.617.800
7	Minor Basic Surgery Set	8 set	112.372.700	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	47.534.000	475.340.000.-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	38.988.600	272.920.200
10	Tympanometer	1 unit	150.827.300	150.827.300

- Bahwa daftar alat-alat kesehatan kedokteran dan KB yang tertuang didalam Kontrak terjadi selisih kemahalan harga dikarenakan terdakwa SUWARDI KOESHADIE menaikkan harga barang rata-rata sampai dengan 43 (empat puluh tiga) persen sebagaimana dalam table sbb:

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Barang Dari Perusahaan (invoice)	Harga Barang Yang ditawarkan kepada Panitia Tender (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	111.397.000,-	280.290.800.
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	932.481.000,-	1.795.327.600.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Meja Operasi	3 unit	153.014.400,-	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	60.127.200.-	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	198.321.950,-	249.313.800
6	Gynaecology Eexamination Table SS	7 unit	82.494.720,-	125.617.800
7	Minor Basic Surgey Set	8 set	520.748.800,-	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	271.700.000,-	475.340.000.-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	200.200.000,-	272.920.200
10	Tympanometer	1 unit	131.186.000,-	150.827.300
	Jumlah		2.661.672.158	4.683.476.000

- Bahwa selain terjadi kemahalan harga juga Pengujian terhadap alat-alat kesehatan kedokteran dan KB dilakukan setelah melewati batas Kontrak sebagaimana dalam table sbb :

No	Nama Alat	Uji Fungsi
1	Centrifuge 16 x 15 ml	19, 20 Desember 2103
2	USG Multipurpose 4D	04 Januari 2014
3	Meja Operasi	28 Desember 2013
4	Diagnostic Set	-
5	UV Room Sterilizer	30 Desember 2013
6	Gynaecology Eexamination Table SS	-
7	Minor Basic Surgey Set	-
8	Infusion Pump	19, 20 Desember 2013
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	19. 20 Desember 2013
10	Tympanometer	26 Desember 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Kedokteran dan KB tersebut, SOLEMAN MANGGENG,S.Sos.MM selaku pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)telah melakukan pembayaran masing-masing :

1. Termint I berdasarkan surat perintah membayar Nomor : 00001 tanggal, 05 Desember 2013 sebesar Rp. 922.644.772,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupeah) di transfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT. Khitan Fadhillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari.
2. Termint II berdasarkan Surat perintah membayar Nomor : 00003 tanggal, 23 Desember 2013 sebesar Rp. 3.690.579.088,- (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan puluh delapan rupeah) di transfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT. Khitan Fadillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari.

Jadi jumlah uang yang telah dibayarkan kepada PT. Khitan Fadhillah Pratama sebesar Rp. 4.613.223.860,- (empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa uang yang diperoleh SUWARDIE KOESHADIE dari kemahalan harga alat-alat kesehatan kedokteran dan KB dibagi-bagikan kepada :
 1. Kepada ABD GOFUR als FERRY sekitar bulan nopember 2013 sekitar antara jam 11.00-12.00 wita, (sebelum pencairan) kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri Makassar ke Bank Mandiri Mamuju atas nama yang sudah dilupa akan tetapi jenis kelamin laki-laki.
 2. Kepada ABD GOFUR als FERRY pada bulan Desember 2013 sekitar antara jam 12.00-13.00 wita sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di kantor Bank BCA cabang Veteran di Makassar.
 3. Kepada RAMADHAN, S.Si kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar bulan oktober 2013 sekitar antara jam 10.00-12.00 wita (sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan) di transfer melalui Bank Mandiri Makassar ke rekening Bank Mandiri di Mamuju atas nama SRI TESTIKA,S,Si.

4. Kepada RAMADHAN,S,Si kurang lebih Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang saksi transfer sekitar antara jam 11.00-12.00 wita (pada saat pencairan uang muka pada bulan Nopember 2013 sebesar 20%) melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri Mamuju ke rekening atas nama SRI TESTIKA,S,Si.
5. Kepada RAMADHAN,S,Si, uang cash kurang lebih sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), di café Buana di jalan Uripsomiharjo Makassar.
6. Kepada MISRAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Dikembalikan ke Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Sisanya diambil oleh SUWARDIE KOESHADIE untuk digunakan kepentingan pribadinya.

- Bahwa uang yang diperoleh ABD.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY dari SUWARDIE KOESHADIE pada Sekitar bulan Desember 2013 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), ABD.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY membagi-bagikan kepada:

1. Sdr. RAMADHAN, senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
2. Sdr. DOMINGGUS (Kabag Hukum pada saat itu), senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Sdr. AWALUDDIN senilai, Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Untuk ABD.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Uang senilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) diberikan secara berangsur kepada sdr. AWALUDDIN.

- Bahwa atas pembayaran pengadaan alat kesehatan dan KB pada RSUD Reg Prov Sulbar TA 2013 tersebut terjadi penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran/kemahalan harga dari nilai pengadaan **sehingga Negara dirugikan sebesar Rp1.951.551.797,00.** (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa **CATUR PRASETYO,ST,MT** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **CATUR PRASETYO,ST,MT.** yang baik bertindak secara sendiri-sendiri atau maupun secara bersama-sama dengan AWALUDDIN, ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als FERY, RAMADHAN,S.Si dan SUWARDHI KOESHADIE (yang tuntutan nya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sulawesi Barat, terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2013, Terdakwa **CATUR PRASETYO,ST,MT** selaku Ketua Panitia tender berdasarkan Surat keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov Sul-Bar Nomor : 814.1/116/III/ULP tanggal.,15 Maret 2013, ABDUL.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY, SUWARDHI KOESHADIE selaku Pelaksana PT. Khitan Fadhillah Pratama, RAMDHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan pertemuan di Exelso Mall Panakkukang Makassar untuk membicarakan tentang pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dan KB RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulbar Tahun 2013. Pada pertemuan tersebut RAMADHAN,S.Si memperkenalkan SUWARDI KOESHADIE kepada **ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY** lalu menyuruh SUWARDI KOESHADIE mencari perusahaan (bendera) untuk mengajukan penawaran, kemudian RAMADHAN,S.Si memberikan daftar barang yang akan di tenderkan kepada SUWARDIE KOESHADIE untuk menghitung estimasi harga barang, setelah dihitung, SUWARDI KOESHADIE menyerahkan kepada **ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY**. Pada saat itu hasil perhitungan sementara keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Regional (RSUD) Sulawesi Barat sekitar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan disepakati memberikan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atas nama Anwar Adnan Saleh, sisanya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk dibagi-bagikan termasuk untuk semua panitia dalam pelaksanaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB termasuk juga Direktur RSUD Prov. Sulbar,

- Bahwa untuk memuluskan pelaksanaan lelang agar PT.Khitan Fadillah Pratama yang dimenangkan, atas arahan RAMADHAN dan atas suruhan AWALUDDIN sehingga pada sekitar bulan Oktober 2013 ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY, sdr. BAMBANG, sdr. HASBULLAH, dan sdr. AWALUDDIN memberikan uang kepada sdr. JEFRIANSYAH (wakil Panitia lelang) senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada teman panitia lainnya;
- Bahwa setelah ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY melakukan beberapa kali pertemuan, kemudian masuklah proses pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan alat KB pada RSUD Provinsi Sulbar yang diawali dengan drg. ASRAN MASDI sebagai Kepala Bidang Perencanaan yang membidangi seluruh kegiatan perencanaan yang berhubungan dengan kebutuhan RSUD, mengetahui dari Dinas Kesehatan bahwa ada pagu anggaran untuk RSUD Prov. Sul-Bar dari Kementerian Kesehatan Tahun 2013 sebesar Rp.5.5 Milyar , kemudian saksi drg. ASRAN MASDI membuat perencanaan alat yang dibutuhkan yang sesuai dengan anggaran tersebut sesuai dengan e-planning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dr.SUPARMAN selaku Direktur RSUD Provinsi Sulawesi barat mengusulkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia permintaan daftar kebutuhan rumah sakit oleh Direktur RSUD Prov. Sulbar sekitar bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 5.500.000.000,-(lima milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Nomor: 000/3348/RSUD/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 APBNP TA. 2013 perihal usulan APBNP TA. 2013 yang selanjutnya surat tersebut disetujui dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Barat ke Menteri Kesehatan RI berdasarkan surat Nomor: 904/3840.a/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal Usulan Dana APBNP TA. 2013 tentang kebutuhan alat kesehatan sebesar Rp. 5.498.000.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah;

- Bahwa alat-alat kesehatan yang saksi drg,ASRAN MASDI rencanakan untuk diusulkan ke Kementerian Kesehatan adalah :

1.	Centrifuge 16 x 15 ml
2.	USG Multipurpose 4D
3.	Meja Operasi
4.	Diagnostic Set
5.	UV Room Sterilizer
6.	Gynaecology Examination Table SS
7.	Minor Surgery Instrumen Set
8.	Infusion Pump
9.	Suction Pump
10.	Tympanometer

- Bahwa Sebelum saksi drg.ASRAN MASDI mengajukan Rencana Anggaran Belanja ke Kementerian Kesehatan, terlebih dahulu saksi drg.ASRAN MASDI membuat daftar harga yang diperoleh dari distributor dengan mengambil daftar harga dari 3 (tiga) distributor sekaligus dengan type/merk dan buatan Negara yang memproduksi, kemudian 2 (dua) dari 3 (tiga) distributor tersebut untuk dijadikan sebagai harga pembanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama-nama distributor yang saksi drg.ASRAN MASDI pakai untuk dijadikan acuan harga barang, type dan merk untuk dimasukkan dalam (Rencana Kinerja Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA/KL) adalah:

1.Untuk centrifuge dan peralatan Kesehatan Poli Bedah dan Poli THT adalah :

- a. CV.Kharisma Utama.
- b. PT.Unggul Kemala Husada.
- c. PT.Chioda Altima Semesta.

2.Untuk USG Multi Purpose 4D adalah :

- a. PT.Rayhan Alkesindo.
- b. PT.Aditama Infosarana.
- c. PT.Dasa Karsa Bersama

- Bahwa dari daftar nama-nama distributor yang diajukan oleh drg.ASRAN MASDI, saksi dr.H.SUPARMAN mendatangi kantor saksi TRYASNO (Cipta Varia Kharisma Utama) meminta penawaran harga alat-alat kedokteran kesehatan pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, kemudian pada saat itu saksi TRYASNO memberikan surat penawaran harga bersama dengan brosur-brosurnya.
- Bahwa harga yang saksi TRYASNO berikan adalah harga distributor, kemudian saksi TRYASNO masih berikan discount 40 % termasuk PPN dan PPH termasuk barang diterima di Mamuju.
- Bahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaran yang saksi TRYASNO berikan (Cipta Varia Kharisma Utama) mendapatkan discount 40% sudah termasuk PPN dan PPH dan barang diterima di Mamuju.
- Bahwa daftar spesifikasi barang yang dimintakan oleh saksi dr.H.SUPARMAN sekaligus harga setiap item barang yang saksi TRYASNO berikan sebagai berikut:

No	Nama Alat	Type	Brand	Harga satuan
1	Centrifuge 16 x 15 ml	NF-048	Nuve turkey	168.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Operating table	OT-125A	ST-FANCE-TAIWAN	198.500.000
3	Diagnostic Set	HB-0250	HEBU Medical Gmbh-Germany	7.375.000
4	UV Room Sterilizer	VFS-100	Famed Todz-Polland	48.625.000
5	Gynaecology Examination Table SS	POLY-030SS	POLY-Indonesia	21.000.000
6	Minor Basic Surgery Set	Varios	HEBU Medical Gmbh-Germany	131.500.000
7	Infusion Pump	Optimal VS	Freinsenius Kabi-Fance	55.625.000.
8	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	SS-100	Sturdy-Taiwan	47.500.000
9	Tympanometer	Flute	Invebtis-Italy	176.500.000

- Bahwa saksi dr.H.SUPARMAN mengetahui bahwa harga penawaran yang saksi TRYASNO berikan (PT.Cipta Varia Kharisma Utama) mendapatkan discount 40 % sudah termasuk PPN dan PPH dan barang diterima di Mamuju namun terdakwa dr.H.SUPARMAN menaikkan harga alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana sehingga menjadi :

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK /NEGARA
					HARGA	JMH	
LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	1	Centrifuge	2	Unit	164,000,000	328,000,000	Harrier Series, MSE - UK
TOTAL			4	Unit	164,000,000	328,000,000	

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK/ NEGARA
					HARGA	JMH	
RADIOLOGI	1	USG Multi Purpose 4D	1	Unit	2,098,000,000	2,098,000,000	ClearValue 650, Philips



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TOTAL	4	Unit	2,098,000,00 0	2,098,000,00 0

UNIT PELAYANAN	NO	NAMA ALAT	QTY	SATUAN	DISTRIBUTOR 1		TYPE/MERK/ NEGARA
					HARGA	JMH	
Instalasi Rawat Jalan							
POLIKLINIK BEDAH	1	Operating Table	3	Unit	147,500,000	442,500,000	ST - 08, STURDY - Taiwan
	2	Diagnostic Set	9	Set	7,375,000	66,375,000	HB - 0250, HEBU Medical GmbH - Germany
	3	UV Room Sterilizer	6	Unit	48,625,000	291,750,000	VFS - 100, Famed Todz - Poland
	4	Examination Table	7	Unit	21,000,000	147,000,000	SG - 680, STURDY - Taiwan
	5	Minor Surgery Instrument Set	8	Unit	131,500,000	1,052,000,000	Various, HEBU Medical GmbH - Germany
	6	Infusion Pump	10	Unit	55,625,000	556,250,000	Optima VS, Frensenius Kabi - France
POLIKLINIK THT	1	Suction Pump	7	Unit	45,625,000	319,375,000	OB 2012, BOSCAROL - Italy
	3	Thympanometer	1	Unit	176,500,000	176,500,000	FLUTE, INVENTIS - ITALY
		TOTAL	51	Unit	457,250,000	3,051,750,000	
		GRAND TOTAL	55	Unit	2,719,250,000	5,477,750,000	

(lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa daftar Peralatan Kesehatan Kedokteran dan keluarga Berencana yang disetujui oleh saksi dr. H. Suparman selaku Direktur RSUD Prov. Sulbar dijadikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kemudian dibuat Rencana Kegiatan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian dan Lembaga yang disingkat dengan RKAKL yang merupakan petunjuk operasional kegiatan, setelah itu RAB beserta RKAKL diserahkan ke Kementerian Kesehatan sambil menunggu persetujuan dari kementerian kesehatan RI.

- Bahwa setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di usulkan oleh saksi dr.H.SUPARMAN disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, kemudian saksi dr.H.SUPARMAN menyerahkan kepada RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk di tenderkan.
- Bahwa barang yang akan diadakan sesuai dengan RAB yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan yakni :

No	Nama Alat	Harga (Rp)
1	Centrifuge 16x15 ml @ Rp. 164.000.000,-	328.000.000,-
2	USG Multipurpose 4D @ Rp. 2.098.000.000,-	2.098.000.000,-
3	Meja Operasi @ Rp. 147.500.000,-	442.500.000,-
4.	Diagnostic Set @ Rp. 7.375.000,-	66.375.000,-
5.	UV Room Sterilizer @ Rp. 48.625.000,-	291.750.000,-
6.	Gynaecology Examination Table SS @ Rp. 21.000.000,-	147.000.000,-
7.	Minor Basic Surgery Set @ Rp. 131.500.000,-	1.052.000.000,-
8.	Infusion Pump @ Rp. 55.625.000,-	556.250.000,-
9.	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery @ Rp. 45.625.000,-	319.375.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Tympanometer @ Rp.	176.500.000,-
	175.500.000,-	
Total		5.477.750.000,-

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, saksi dr.H.SUPARMAN diserahkan kepada RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengarahkan kepada RAMADHAN,S.Si selaku PPK untuk membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan mempedomani TOR (Term Of Reference) yang dibuat saksi dr.H.SUPARMAN.
- Bahwa RAMADHAN,S.Si tidak mengikuti sepenuhnya spesifikasi merk sebagaimana yang ditetapkan / disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI yang tertuang dalam RAB RSUD Prov. Sulbar tanggal 2 september 2013 tersebut akan tetapi RAMADHAN,S.Si membuka ranges/batasan minimal dan maksimal terhadap spesifikasi barang berupa Alat kesehatan menjadi spesifikasi yang umum sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh RAMADHAN,S.Si yang mana KAK tersebut sebagian masih mengadopsi dari TOR (Term Of Reference) yang dibuat oleh saksi dr. Suparman selaku KPA, kemudian KAK di serahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk ditenderkan, selain itu terdakwa tidak membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang merupakan kewajiban RAMADHAN,S.Si untuk di serahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) lalu ditenderkan.
- Bahwa RAMADHAN,S.Si karena kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CATUR PRASETYO yang kedudukannya selaku Ketua Panitia Tender bersama dengan terdakwa SUWARDIE KOESHADIE selaku Pelaksana PT.Khitan Fadillah Pratama yang dari awal sudah mengarahkan agar PT.Khitan Fadillah Pratama untuk memenangkan pekerjaan, sehingga RAMADHAN,S.Si tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan tidak mengikuti seluruhnya spesifikasi merk yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan sehingga PT. Khitan Fadillah Pratama direktur Sdr. Misran dengan alamat Jln. Ahmad Yani No. 18 Kendari dengan penawaran sebesar Rp.5.151. 823.600,- (lima milyar seratur lima puluh sate juta delapan ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu enam ratus rupiah) yang memenangkan tender tersebut berdasarkan perjanjian kontrak Nomor: 000/5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 serta SPK Nomor : 000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 dilaksanakan selama 35 (tigapuluh lima) hari kalender yang dimulai dari tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.(35 hari kalender).

- Bahwa berdasarkan kontrak spesifikasi barang yang harus diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama adalah :

	Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	140.145.400	280.290.800.
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	1.795.327.600	1.795.327.600.
3	Meja Operasi	3 unit	126.045.400	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	6.302.300	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	41.552.300	249.313.800
6	Gynaecology Examination Table SS	7 unit	17.945.400	125.617.800
7	Minor Basic Surgery Set	8 set	112.372.700	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	47.534.000	475.340.000.-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	38.988.600	272.920.200
10	Tympanometer	1 unit	150.827.300	150.827.300

- Bahwa daftar alat-alat kesehatan kedokteran dan KB yang tertuang didalam Kontrak terjadi selisih kemahalan harga dikarenakan terdakwa SUWARDI KOESHADIE menaikkan harga barang rata-rata sampai dengan 43 (empat puluh tiga) persen sebagaimana dalam table sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Jumlah	Harga Barang Dari Perusahaan (invoice)	Harga Barang Yang ditawarkan kepada Panitia Tender (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	111.397.000,-	280.290.800.
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	932.481.000,-	1.795.327.600.
3	Meja Operasi	3 unit	153.014.400,-	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	60.127.200.-	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	198.321.950,-	249.313.800
6	Gynaecology Examination Table SS	7 unit	82.494.720,-	125.617.800
7	Minor Basic Surgey Set	8 set	520.748.800,-	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	271.700.000,-	475.340.000.-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	200.200.000,-	272.920.200
10	Tympanometer	1 unit	131.186.000,-	150.827.300
	Jumlah		2.661.672.158	4.683.476.000

- Bahwa atas pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Kedokteran dan KB tersebut, SOLEMAN MANGGENG,S.Sos.MM selaku pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)telah melakukan pembayaran masing-masing :

1. Termint I berdasarkan surat perintah membayar Nomor : 00001 tanggal, 05 Desember 2013 sebesar Rp. 922.644.772,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) di transfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT. Khitan Fadhillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termint II berdasarkan Surat perintah membayar Nomor : 00003 tanggal, 23 Desember 2013 sebesar Rp. 3.690.579.088,- (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan puluh delapan rupeah) di transfer melalui rekening nomor : 0104520513-4 (PT. Khitan Fadillah Pratama) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari.

Jadi jumlah uang yang telah dibayarkan kepada PT. Khitan Fadhillah Pratama sebesar Rp. 4.613.223.860,- (empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa uang yang diperoleh SUWARDIE KOESHADIE dari kemahalan harga alat-alat kesehatan kedokteran dan KB dibagi-bagikan kepada :
 1. Kepada ABD GOFUR als FERRY sekitar bulan nopember 2013 sekitar antara jam 11.00-12.00 wita, (sebelum pencairan) kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri Makassar ke Bank Mandiri Mamuju atas nama yang sudah dilupa akan tetapi jenis kelamin laki-laki.
 2. Kepada ABD GOFUR als FERRY pada bulan Desember 2013 sekitar antara jam 12.00-13.00 wita sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di kantor Bank BCA cabang Veteran di Makassar.
 3. Kepada RAMADHAN, S.Si kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar bulan oktober 2013 sekitar antara jam 10.00-12.00 wita (sebelum pencairan) di transfer melalui Bank Mandiri Makassar ke rekening Bank Mandiri di Mamuju atas nama SRI TESTIKA,S,Si.
 4. Kepada RAMADHAN,S,Si kurang lebih Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang saksi transfer sekitar antara jam 11.00-12.00 wita (pada saat pencairan uang muka pada bulan Nopember 2013 sebesar 20%) melalui Bank Mandiri ke Bank Mandiri Mamuju ke rekening atas nama SRI TESTIKA,S,Si.
 5. Kepada RAMADHAN,S,Si, uang cash kurang lebih sebesar Rp. 280.000.00,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), di café Buana di jalan Uripsomiharjo Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepada MISRAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Dikembalikan ke Negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Sisanya diambil oleh SUWARDIE KOESHADIE untuk digunakan kepentingan pribadinya.

- Bahwa uang yang diperoleh ABD.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY dari SUWARDIE KOESHADIE pada Sekitar bulan Desember 2013 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), ABD.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY membagi-bagikan kepada:

1. Sdr. RAMADHAN, senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
2. Sdr. DOMINGGUS (Kabag Hukum pada saat itu), senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Sdr. AWALUDDIN senilai, Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Untuk ABD.GAFUR MUHAMMAD ALBAR als.FERY senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Uang senilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) diberikan secara berangsur kepada sdr. AWALUDDIN.

- Bahwa atas pembayaran pengadaan alat kesehatan dan KB pada RSUD Reg Prov Sulbar TA 2013 tersebut terjadi penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran/kemahalan harga dari nilai pengadaan **sehingga Negara dirugikan sebesar Rp1.951.551.797,00.** (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa **CATUR PRASETYO,ST.MT** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal.3 jo.pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dan dengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya

1. Saksi Jefriansyah Dwi Sahputra Amori, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana;
- Bahwa saksi dalam kegiatan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulbar tahun 2013 adalah selaku Anggota Panitia Kelompok kerja pengadaan barang;
- Bahwa sumber dana pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Kelompok kerja pengadaan barang tahun 2013 bertugas dibagian evaluasi administrasi dan teknis;
- Bahwa terdakwa adalah selaku Ketua Panitia Kelompok kerja pengadaan Alkes pada RSUD Regional Prov.Sulbar;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD sebesar Rp.5.500.000.000,- (**lima milyar lima ratus juta rupiah**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima tugas dari unit layanan pengadaan (ULP) untuk melakukan lelang pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat dengan mempelajari KAK yang diberikan oleh PPK tanpa adanya HPS, serta KAK tidak ada mencantumkan harga satuan;
- Bahwa PPK hanya menyerahkan RAB maka Panitia lelang dalam melakukan evaluasi harga berpedoman pada RAB;
- Bahwa ada 10 Perusahaan yang mengajukan penawaran, yang menjadi pemenang PT.Khitan Fadillah Pratama dengan nilai Rp.5.151.823.600,- (**lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah**);
- Bahwa yang menjadi persyaratan penilain untuk memenangkan perusahaan dalam pengadaan Alat-alat kesehatan dan keluarga berencana pada RSUD Regional Sulawesi Barat Harga penawaran tidak melebihi HPS, kelengkapan administrasi, adanya dukungan dari distributor alat, spesifikasi alat yang ditawarkan harus mengacu kepada KAK;
- Bahwa ada terhadap alat USG Multipurpose yang diajukan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama untuk spesifikasinya telah sesuai dengan KAK namun dengan harga diragukan nilainya, sedangkan spesifikasi alat yang lain diperiksa oleh anggota yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah menghubungi dengan menelpon PT.AMPM HEALTHCARE INDONESIA selaku pendukung PT.Khitan Fadillah Pratama dalam pengadaan menanyakan harga alat USG Multy Purpose 4D Rp.1.612.000.000,- ditambah dengan diskon 50%;
- Bahwa saksi datang ke kantor PT.AMPM HEALTHCARE INDONESIA menanyakan langsung kepada Tikno menyampaikan harga USG Multy Purpose 4D harga Rp.1.612.000.000,- tidak ada diskon;
- Bahwa saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Penetapan pemenang lelang karena adanya kekhawatiran adanya mark Up nilai harga barang pada USG Multy Purpuse 4D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Awaluddin ke rumah Rumjab Gubernur supaya menandatangani Berita Acara Penetapan pemenang lelang menunjuk PT. Khitan Fadillah Pratama selaku pemenang lelang;
- Bahwa Berita Acara Penetapan pemenang lelang atas nama saksi ditandatangani oleh Fatmawati;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery sejumlah Rp.50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**);
- Bahwa saksi ditemui oleh Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery dalam proses pelelangan;
- Bahwa apabila KAK tidak ada harga satuan dan tidak ada HPS maka pelelangan tidak sah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sudah benar;

2. Saksi Asran Masdy, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam masalah pengadaan Alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulawesi Barat tahun 2013;
- Bahwa sumber dana pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi pada saat pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD adalah selaku Kepala Bidang Perencanaan RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang membidangi seluruh kegiatan kebutuhan RSUD;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD sebesar Rp.5.500.000.000,- (**lima milyar lima ratus juta rupiah**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak senilai Rp.5.151,823.600,- (*lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);
- Bahwa saksi membuat perencanaan alat kesehatan dan keluarga berencana sesuai dengan pagu anggaran alat-alat kesehatan yang direncanakan untuk diajukan kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :
 1. Centrifuge 16x15 ml
 2. USG Multipurpose 4D
 3. Meja Operasi
 4. Diagnostic set
 5. UV Room Sterilizer
 6. Gynaecology Examination Table SS
 7. Minor Surgery Instrumen Set
 8. Infusion Pump
 9. Suction Pump
 10. Tympanometer
- Bahwa saksi membuat perencanaan untuk Alat-alat kesehatan tersebut berdasarkan permintaan usulan kebutuhan peralatan dari unit-unit pelayanan di lingkungan RSUD Prov.Sulbar;
- Bahwa atas petunjuk Kementerian Kesehatan saksi membuat RAB dalam bentuk RKAKL untuk diserahkan Kementerian Kesehatan;
- Bahwa saksi dalam menyusun RAB membuat daftar harga dengan mengambil sebagai pembanding dari 3 (*tiga*) Distributor dari;
- Bahwa nama distributor yang dijadikan pembanding untuk Centrifuge dan peralatan kesehatan Poli Bedah dan Poli THT adalah CV.Kharisma Utama, PT.Unggul Kemala Husada, PT.Chioda Altima Semesta untuk USG Multi Purpuse 4D adalah PT.Rayhan Alkesindo, PT.Aditama Infosarana, PT.Dasa Karsa Bersama;
- Bahwa dari 3 (*tiga*) Distributor pembanding tersebut diambil daftar harga terendah yakni CV. Kharisma Utama dengan nilai Rp.5.447.750.000,- (*lima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa daftar harga terendah yang dipilih tersebut disetujui oleh dr.Suparman selaku Direktur RSUD Provinsi Sulbar;
- Bahwa RAB yang saksi buat ditandatangani oleh dr.Suparman selaku Direktur RSUD Provinsi Sulbar untuk diserahkan Kementerian Kesehatan;
- Bahwa nilai RAB pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan Keluarga Berencana senilai Rp.5.447.750.000,- (**lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**) yang diserahkan Kementerian Kesehatan telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

3. Saksi Suparman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat alat kesehatan kedokteran dan KB di RSUD propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor Nomor 664 Tahun 2013 Tanggal 16 Oktober 2013, ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2013 di RSUD Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa terdakwa adalah selaku Ketua Panitia Kelompok kerja pengadaan Alkes pada RSUD Regional Prov.Sulbar;
- Bahwa sumber keuangan dari pengadaan alat alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana tersebut adalah dari APBN P tahun anggaran 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu anggarannya adalah sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (*lima milyar lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa pengadaan untuk Alat-alat kesehatan dan keluarga berencana diajukan ke Kementerian Kesehatan terlebih dahulu adanya usulan dari unit-unit di RSUD barang barang yang dibutuhkan;
- Bahwa setelah disetujui oleh Kementerian, maka selanjutnya dibuat RAB dan KAK;
- Bahwa dasar membuat RAB adalah diambil dari harga terendah dari beberapa Distributor yang dikirim melalui email oleh distributor;
- Bahwa setelah dapat harga terendah lalu dibuat RAB, lalu RKKL. Dengan Nilai RAB sebesar Rp.5.447.750.000,- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa saksi menandatangani RAB dan selanjutnya untuk disetujui/ditandatangani lalu diserahkan ke Kementerian;
- Bahwa saksi menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang disusun di dan RAB yang telah di setujui oleh kementerian kesehatan kepada Ramadhan selaku PPK pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran dan Keluarga Berencana di RSUD propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat proses lelang ternyata obyek yang dilelang tidak sama dengan yang sudah diasistensi oleh Kementerian Kesehatan, dimana ternyata ada beberapa spec barang yang dirubah oleh PPK, dimana PPK tidak ada membuat HPS;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

4. Saksi Ramadhan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam masalah dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah selaku PPK dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Barat dan telah mempunyai sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa terdakwa adalah selaku Ketua Panitia Kelompok kerja pengadaan Alkes pada RSUD Regional Prov.Sulbar;
- Bahwa saksi tahu anggaran dari Departemen Kesehatan RI melalui dana APBN.P Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.5.447.750.000,- (**lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa saksi bersama Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery sekitar bulan September 2013 tersebut atas suruhan dari Awaluddin selaku ajudan Gubernur Sulbar pergi ke Makassar untuk membicarakan pelaksanaan pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana di RSUD Sulbar untuk bertemu dengan terdakwa CATUR PRASETYO selaku Ketua Panitia lelang pengadaan;
- Bahwa pada pertemuan di Mall Panakkukang Makassar Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery meminta kepada terdakwa CATUR PRASETYO selaku Ketua Pelaksana lelang dalam pelalangan pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Sulbar supaya dimenangkan perusahaan yang dibawanya;
- Bahwa terdakwa CATUR PRASETYO menyarankan untuk mengajukan 3 (Tiga) perusahaan sebagai pendamping serta membuat harga penawaran yang seimbang;
- Bahwa dalam dalam pertemuan kedua pada bulan Oktober antara saksi dengan Suwardi Koeshadie serta Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery, dimana saksi mengenalkan Suwardi Koeshadi dengan Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery yang mendapatkan pekerjaan untuk kegiatan pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Sulbar dengan Anggaran sebesar Rp.5.447.750.000,- (**lima milyar empat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (**sepuluh**) item pengadaan;

- Bahwa Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery menawarkan kepada Suwardi Koeshadie mencari Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan menyuruh Suwardi Koeshadie membuat Estimasi harga untuk 10 (**sepuluh**) item pengadaan tersebut dengan anggaran Rp.5.447.750.000,- (**lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa Suwardi Koeshadi menghitung Estimasi Harga yang mendapatkan Estimasi keuntungan sebesar Rp.1.600.000.000,- (**lima milyar enam ratus juta rupiah**), dari estimasi keuntungan yang diperoleh pembagiannya Feri mendapatkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (**satu milyar rupiah**) sedangkan untuk Suwardi Koeshadie selaku pelaksana kegiatan mendapatkan sebesar Rp.600.000.000,- (**enam ratus juta rupiah**);
- Bahwa saksi mengetahui dalam Dokumen untuk pelaksanaan pelelangan yang dikirim ke ULP tidak ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dimana yang di jadikan HPS adalah RAB yang dibuat oleh saksi Dr.Suparman dan telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa saksi tahu yang dimenangkan oleh Panitia Lelang yaitu PT Khitan Fadilah Pratama dengan Direktornya MISRAN;
- Bahwa saksi pada tanggal 5 Desember 2013 Nomor. 00001/345108/ 2013 telah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pertama kepada PT. Khitan Fadilah Pratama sebesar Rp.1.030.364.720,-(**satu milyar tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah**) dan setelah dipotong PPN maka disetorkan kerekening PT. Khitan Fadilah Pratama sebesar Rp.922.644.772,-(**sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah**);
- Bahwa saksi pada tanggal 23 Desember 2013 telah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00003/345108/2013 mengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran kepada Pembuat SPM saksi Soleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggeng,S.Sos dan mencairkannya untuk pembayaran pelunasan sebesar Rp.4.121.458.880,- (**empat milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah**) dan setelah dipotong PPN maka disetor kerekening PT. Khitan Fadhilah Pratama sebesar Rp.3.690.579.088, (**tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah**);

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
5. **Saksi Suwardi Koeshadie**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam masalah dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa terdakwa adalah selaku Ketua Panitia Kelompok kerja pengadaan Alkes pada RSUD Regional Prov.Sulbar;
- Bahwa saksi tahu anggaran dari Depertemen Kesehatan RI melalui dana APBN.P Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.5.447.750.000,- (**lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa PT Khitan Fadhilla Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang saksi sendiri selaku pelaksana pekerjaan terhadap pengadaan alat Kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Regional Provinsi Sulbar berdasarkan surat kuasa Direktur PT.Khitan Fadillah Pratama selaku Direktur Misran ;
- Bahwa yang menjadi dasar PT.Khitan Fadillah Pratama yang melaksanakan pekerjaan terhadap pengadaan alat Kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Regional Provinsi Sulbar proyek adalah dokumen penawaran dan surat perjanjian kerja Nomor: 0000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp.5.151.823.600.00,- (**satu milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah**);

- Bahwa pengadaan alat Kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Regional Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2013 dari Depertemen Kesehatan RI dalam APBN.P Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.5.479.750.000,00- (**lima milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa sebelum pelelangan pengadaan alat Kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Regional Provinsi Sulbar ada pertemuan di Makassar sekitar bulan Oktober 2013 antara saksi dengan saksi Ramadhan, Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery ;
- Bahwa Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery dan Ramadhan mengatakan bahwa akan ada pengadaan Alat- alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana di RSUD Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery menyuruh saksi menyiapkan perusahaan untuk mengajukan penawaran;
- Bahwa Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery sebagai penghubung sebagai pemilik paket pengadaan Alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat memakai bendera PT Khitan Fadilla Pratama berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur PT Khitan Fadilla Pratama;
- Bahwa ada saat pertemuan tersebut Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery meminta saksi membuat Estimasi harga untuk 10 (**sepuluh**) item pengadaan tersebut dengan anggaran Rp.5.447.750.000,- (**lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa dari hasil penghitungan estimasi harga di dapatkan keuntungan yang diperoleh dari pengadaan Alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat sebesar Rp.1.600.000.000,- (*lima milyar enam ratus juta rupiah*);

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut juga disepakati bahwa Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery akan mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang sudah termasuk didalamnya bagian untuk Gubernur Sulawesi Barat, Direktur RSUD dan Panitia Lelang, PPK Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pembayaran pengadaan Alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Propinsi Sulawesi Barat dilakukan dua tahap, tahap I sebagai uang muka berdasarkan Surat Perintah Membayar/SPM nomor 00001/SPMLS tanggal 5 Desember 2013 senilai RP 1.030.364.720,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor 499877c/178/112 tanggal 9 Desember 2013 senilai Rp 1.030.364.720,00. dan setelah dipotong PPn maka disetorkan ke rekening PT. Khitan Fadilah Pratama sebesar Rp.922.644.772,- (*sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah*) uang tersebut masuk ke rekening PT. Khitan Fadilla Pratama;
- Bahwa tahap II pada tanggal 23 Desember 2013 telah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00003/345108/2013 mengajukan dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran kepada Pembuat SPM saksi Soleman Menggeng, S.Sos dan mencairkannya untuk pembayaran pelunasan sebesar Rp.4.121.458.880,- (*empat milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*) dan setelah dipotong PPn maka disetor ke rekening PT. Khitan Faradilah Pratama sebesar Rp.3.690.579.088, (*tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah*);
- Bahwa saksi telah menerima dari Misran seluruh uang pembayaran pengadaan alat-alat kesehatan yang masuk ke rekening PT Khitan Fadilla Pratama;
- Bahwa terhadap keuntungan dari uang pengadaan Alat-alat kesehatan tersebut diserahkan masing-masing kepada Misran uang sebesar Rp 103.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai fee pinjam perusahaan kepada Misran, Ramadhan sebesar Rp.187.500.000,-, Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery sebesar Rp.15.000.000,- (**lima belas juta rupiah**) ke rekening Mandiri an.Hasbullah Albar, sebesar Rp.100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) melalui Bank Mandiri Makassar, sebesar Rp.400.000.000,- (**empat ratus juta rupiah**) melalui Bank BCA Cabang Veteran Makassar, sebesar Rp.220.000.000,- (**dua ratus dua puluh juta rupiah**) untuk pembayaran pelunasan mobil, serta ada beberapa kali pemberian tunai dalam jumlah yang kecil sehingga keseluruhan lebih kurang sebesar Rp.753.500.000,- (**tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah**);

- Bahwa terhadap 10 item barang Alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana yang diadakan sudah sampai dan digunakan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sudah benar;

6. **Saksi Muhammad Nur Dadjwi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam masalah pengadaan Alat-alat kesehatan dan keluarga berencana pada RSUD Regional Sulawesi Barat tahun 2013;
- Bahwa sumber dana pengadaan Alat-alat kesehatan dan keluarga berencana pada RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013 sebesar Rp.5.447.750.000,- (**lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris ULP Prov.SulBar tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah selaku Ketua Pokja pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.SulBar;
- Bahwa tugas ULP adalah hanya bertugas untuk memberikan secara administrasi atau surat tugas kepada Pokja untuk melakukan koordinasi dengan PPK mengenai dokumen pelelangan, RAB;
- Bahwa proses pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov SulBar PPK menyerahkan dokumen KAK, daftar kebutuhan dan spesifikasi kepada ULP untuk diteruskan kepada Pokja untuk melakukan proses pengadaan barang;
- Bahwa penyerahan dokumen KAK tanpa dilampirkan Dokumen HPS;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk melaksanakan pelelangan pengadaan yang meneliti kelengkapan formil maupun materil adalah Panitia Pokja;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemenang lelang adalah kewenangan Pokja
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

7.Saksi Hamrullah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat-alat kesehatan dan Keluarga Berencana RSUD Sulawesi Barat tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013 sebesar Rp.5.500.000.000,-;
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan berdasarkan SK Kepala ULP Sulbar Nomor:814.1/116/III/ULP tanggal 15 Maret 2013;
- Bahwa tugas selaku anggota Panitia Pengadaan adalah Melaksanakan Proses pengadaan;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi selaku panitia pengadaan memulai melaksanakan tugas pada bulan Maret 2013;
- Bahwa terdakwa adalah selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat-alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut tahun 2013;
- Bahwa yang memasukan penawaran ada 10 perusahaan melakukan penawaran, perusahaan yang ditetapkan menjadi pemenang didalam pengadaan alat-alat Kesehatan dan KB pada RSUD Prov.Sulbar adalah PT.Khitanan Fadillah Pratama dengan nilai penawaran Rp.5.151.823.600,-;
- Bahwa dasar menetapkan PT.Khitan Fadillah Pratama sesuai dengan KAK dan nilai penawaran terendah;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang Panitia pelelangan selain dari KAK tidak ada menerima HPS dari PPK;
- Bahwa yang dijadikan HPS adalah nilai total dalam dokumen RAB atas perintah PPK;
- Bahwa Kerangka Acuan Kerja KAK ada beberapa item spesifikasi yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran yang diajukan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan selama proses pelelangan izin tidak masuk kantor selama 1 (**satu**) bulan;
- Bahwa dalam proses lelang terdakwa menyampaikan kepada saksi tolong dibantu perusahaan yang dibawa oleh Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut bertanda tangan pada dokumen evaluasi penawaran dan Berita Acara pemenang lelang;
- Bahwa saksi sebelum pelaksanaan lelang pernah dipanggil oleh Sekretaris Pribadinya Gubernur yakni Awaluddin kerumah jabatan Gubernur dengan mengatakan supaya membantu Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery memuluskan PT.Khitan Fadillah Pratama dalam proses lelang karena paket ini milik Awaluddin;
- Bahwa sebelumnya Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery dan Awaluddin pernah mendatangi kerumah saksi untuk supaya memuluskan proses lelang untuk memenangkan perusahaan PT.Khitan Fadilla Pratama;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan uang oleh Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery senilai Rp.250.000.000,- namun tidak pernah menerimanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menerima;

8.Saksi Fatmawati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana;
- Bahwa saksi adalah selaku Anggota Panitia Kelompok kerja pengadaan barang tahun 2013 bertugas di Dinas Perindustrian;
- Bahwa sumber dana pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Kelompok kerja pengadaan barang tahun 2013 bertugas dibagian evaluasi administrasi dan teknis;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD sebesar Rp.5.5 Milyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Pokja bertugas hanya mengevaluasi dan menyusun dokumen-dokumen lelang, tidak ikut dalam melakukan mengevaluasi spesifikasi dan teknis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa perusahaan yang mengajukan penawaran;
- Bahwa saksi mengetahui pemenang lelang PT.Khitam Fadillah Pratama pada saat menandatangani Berita acara penetapan pemenang lelang;
- Bahwa saksi juga menandatangani Berita acara Evaluasi penawaran;
- Bahwa saksi merasa tidak ada menandatangani Berita acara penetapan pemenang lelang, Berita acara Evaluasi penawaran, Berita acara hasil pelelangan atas nama Jefriansyah selaku anggota Pokja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi;

9. Saksi Abd Gafur Muhammad Albar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan Alat-alat kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulbar;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan Alat-alat kesehatan dan keluarga berencana pada RSUD Regional Sulawesi Barat sebesar Rp.5.5 Milyar;
- Bahwa saksi tidak kaitan dan kedudukan dalam pengadaan pengadaan Alat-alat kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Sulawesi Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penghubung suruhan Awaluddin dalam kegiatan pengadaan Alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi diajak oleh Awaluddin untuk menemui saksi Ramadhan untuk mengurus kegiatan pengadaan Alat-alat kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Sulawesi Barat yang ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan di Mall Panakkukang Makassar antara terdakwa dan saksi Ramadhan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan siapa pelaksana pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi selanjutnya mengadakan pertemuan dengan saksi Ramadhan dan saksi Suwardi Koeshadie dimana saksi menyuruh saksi Suwardi Koeshadie untuk menyiapkan perusahaan untuk mengajukan penawaran;
- Bahwa saksi Suwardi Koeshadie memakai bendera PT Khitan Fadilla Pratama dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi meminta saksi Suwardi Koeshadie membuat Estimasi harga untuk 10 (*sepuluh*) item pengadaan tersebut dengan anggaran Rp.5.447.750.000,- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa dari hasil penghitungan estimasi harga di dapatkan keuntungan yang diperoleh dari pengadaan Alat-alat kesehatan kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat sebesar Rp.1.600.000.000,- (*satu milyar enam ratus juta rupiah*);
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut juga disepakati saksi akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 1 Milyar yang sudah termasuk didalamnya bagian untuk Gubernur Sulawesi Barat, Direktur RSUD dan Panitia Lelang, PPK Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk saksi Suwardi Koeshadie selaku pelaksana sebesar Rp.600.000,- (**enam ratus ribu rupiah**);

- Bahwa uang yang diterima dari saksi Suwardi Koeshadie sejumlah Rp.400.000,- (**empat ratus ribu rupiah**) dimana uang sejumlah Rp.100.000,- (**seratus ribu rupiah**) dibagikan kepada saksi Ramadhan sejumlah Rp.25.000.000,-, Dominggus senilai Rp. Rp.25.000.000,-, Awal senilai Rp.25.000.000,-, saksi senilai Rp. Rp.25.000.000, uang senilai Rp.300.000,- diberikan kepada Awaluddin;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan 1 (**satu**) orang Ahli;

Keterangan Ahli Syarifuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa;
- Bahwa ahli mengerti di minta keterangan sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan Alat-alat kedokteran, kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa ahli bekerja di BPKP Perwakilan Sulbar selaku audit Keuangan, audit Investigasi, audit operasional, audit kinerja yang mempunyai sertifikasi keahlian dibidang akuntansi;
- Bahwa ahli melakukan audit terhadap pengadaan Alat-alat kedokteran, kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Sulawesi Barat berupa penghitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa ahli melakukan audit terhadap pengadaan Alat-alat kedokteran, kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Sulawesi Barat atas permintaan dari Kejaksaan Tinggi SulselBar;
- Bahwa DIPA atas pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Kelurga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulbar tahun anggaran 2013 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.500.000,000.00,- (*lima milyar lima ratus juta rupiah*), untuk belanja modal alat alat Kesehatan, kedokteran dan KB sebesar Rp.5.479.750.000,00- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan belanja barang layanan kegiatan sebesar Rp.20.250.000.00,- (*dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

- Bahwa selaku pelaksana atas pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulbar adalah PT.Khitan Fadillah Pratama dengan nilai kontrak Rp.5.151.823.600.00,- (*lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);
- Bahwa sesuai dengan kontrak Nomor: 0000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 dan dokumen penawaran spesifikasi barang yang harus diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama adalah:

	Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga
					(rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	140.145.400	280.290.800.	
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	1.795.327.600	1.795.327.600.	
3	Meja Operasi	3 unit	126.045.400	378.136.200	
4	Diagnostic Set	9 set	6.302.300	56.720.700	
5	UV Room Sterilizer	6 unit	41.552.300	249.313.800	
6	Gynaecology Examination Table SS	7 unit	17.945.400	125.617.800	
7	Minor Basic Surgery Set	8 set	112.372.700	898.981.600	
8	Infusion Pump	10 unit	47.534.000	475.340.000.-	
9	Suction Apparatus w/Rechargeable Battery	7 unit	38.988.600	272.920.200	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tympanometer 1 unit 150.827.300 150.827.300

- Bahwa ahli menemukan dalam pengadaan Alat-alat kedokteran, kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Sulawesi Barat pada tahun 2013 terjadi adanya kelebihan pembayaran/kemahalan harga dari nilai pengadaan yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp.1.951.551.797,00 (**satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah**) setelah di potong PPN 10% dan PPh Pasal 22;
- Bahwa ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.951.551.797,00 (**satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah**) dengan cara menghitung nilai pembayaran yang diterima oleh pelaksana PT.Khitan Fadillah Pratama berdasarkan SP2D sejumlah Rp.4.613.223.860,00 (**empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah**) sudah termasuk PPN 10% dan PPh Ps 22 1,5% atas pengadaan Alat-alat kedokteran,kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat dengan selisih harga barang yang dibayarkan oleh pelaksana PT.Khitan Fadillah Pratama kepada Perusahaan supplier;
- Bahwa terdapat adanya selisih harga barang di setiap item pekerjaan didalam kontrak dengan Invoice perusahaan supplier yang dibayarkan, dimana spesifikasi barang dan harga barang yang diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama berdasarkan kontrak adalah : **1. Centrifuge 16 x15 ml** sebanyak 2 unit dengan harga satuan Rp.140.145.400,- dengan jumlah harga Rp.280.290.800,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.50.635.000.00,- dengan jumlah harga Rp.111.397.000.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.168.893.800,-, **2.USG Multipurpose 4 D** sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp.1.795.327.600,- dengan jumlah harga Rp.1.795.327.600,-, sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.AMPM dengan harga satuan Rp.847.710.000.00,- dengan jumlah harga Rp.932.481.000.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.862.846.600,-, **3.Meja Operasi** sebanyak 3 unit dengan harga satuan Rp.126.045.400,- dengan jumlah harga Rp.378.136.200,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.46.368.000.00,- dengan jumlah harga Rp.153.014.400.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.225.121.800,-, **4.Diagnostic set** sebanyak 9 unit dengan harga satuan Rp.6.302.300,- dengan jumlah harga Rp.56.720.700,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Esa Medika dengan harga satuan Rp.6.073.455.00,- dengan jumlah harga Rp.60.127.205.00,- minus sejumlah Rp.3.406.505.00,-, **5.UV Room Sterilizer** sebanyak 6 unit dengan harga satuan Rp.41.552.300.00,- dengan jumlah harga Rp.249.313.800,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Mega Alkes dengan harga satuan Rp.30.048.780.00,- dengan jumlah harga Rp.198.321.948.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.50.991.852.00,-, **6.Gynaecology Examination Table SS** sebanyak 7 unit dengan harga satuan Rp.17.945.400.00,- dengan jumlah harga Rp.125.617.800,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.10.713.600.00,- dengan jumlah harga Rp.82.494.720.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.43.123.080.00,-, **7.Minor Basic Surgery Set** sebanyak 8 unit dengan harga satuan Rp.112.372.700.00,- dengan jumlah harga Rp.898.981.600,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Esa Medika dengan harga satuan Rp.59.176.000.00,- dengan jumlah harga Rp.520.748.800.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.378.232.800.00,-, **8.Infusion Pump** sebanyak 10 unit dengan harga satuan Rp.47.534.000.00,- dengan jumlah harga Rp.475.340.000.00,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.24.700.000.00,- dengan jumlah harga Rp.271.700.000.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.203.640.000.00,-, **9.Suction Apparatus W** sebanyak 7 unit dengan harga satuan Rp.38.988.600.00,- dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah harga Rp.272.920.200.00,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.26.000.000.00,- dengan jumlah harga Rp.200.200.000.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.72.000.000.00,-, **10.Tympanometer** sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp.150.827.300.00,- dengan jumlah harga Rp.150.827.300.00,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Dema Sakti dengan harga satuan Rp.119.260.900.00,- dengan jumlah harga Rp. Rp.131.186.990.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.19.640.310.00,-, harga barang yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada perusahaan Supplier tersebut sejumlah Rp.2.661.672.063,00,- (**dua milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah**) telah termasuk PPN 10% sehingga pembayaran yang telah diterima oleh pelaksana PT.Khitan Fadillah Pratama berdasarkan SP2D sejumlah Rp.4.613.223.860,00 (**empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah**) dikurangi Rp.2.661.672.063,00,- (**dua milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah**) sehingga berjumlah Rp.1.951.551.797,00 (**satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah**);

- Bahwa PT.Khitan Fadillah Pratama membayar harga barang setelah dikurangi discon harga sebesar 35% dan 36% sedangkan terhadap alat Tympanometri discon harga sebesar 45%;
- Bahwa terhadap Bonus dan discon harga merupakan milik dari Negara;
- Bahwa dalam proses pelelangan atas pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional tidak ada dibuatkan HPS melainkan nilai RAB sebesar Rp.5.477.750.000.00,- (**lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**) yang dijadikan HPS dalam proses pengadaan, sehingga tidak dapat menilai kewajaran penawaran para peserta terhadap barang yang akan diadakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa RAB yang dijadikan HPS tersebut tidak ada rincian nilai masing-masing barang;

- Bahwa PT.Khitan Fadillah Pratama dalam melakukan penawaran dalam pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK) yaitu Centrifuge 16 x 15 ml, USG Multi Purpose 4 D, Operating Table, UV Room Sterilizer;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 PT.Khitan Fadillah Pratama telah menerima pembayaran 100% atas pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulbar;
- Bahwa apabila dalam proses pelelangan pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana tidak dibuatkan HPS maka pelelangan tidak bisa dilaksanakan maka pelangan tidak dibenarkan sehingga demi hukum tidak sah;
- Bahwa Ketua Pokja tidak melakukan Evaluasi dokumen penawaran yang masuk namun menandatangani dokumen evaluasi;
- Bahwa dengan terjadinya kelebihan pembayaran/kemahalan harga dari nilai pembayaran disebabkan adanya penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (**A de charge**), akan tetapi terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi A de charge;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2013 bersumber dari anggaran APBN.P Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.5.479.750.000,00- (**lima milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**);

- Bahwa terdakwa adalah selaku Ketua Panitia Kelompok kerja pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulbar tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan pengadaan Pem Prov SulBar;
- Bahwa terdakwa menerima tugas dari unit layanan pengadaan (ULP) untuk melakukan lelang pengadaan Alat-alat kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Sulawesi Barat dengan mempelajari KAK yang diberikan oleh PPK tanpa adanya HPS yang ada hanya Nilai Total HPS:
- Bahwa ada 10 Perusahaan yang mengajukan penawaran, yang ditetapkan selaku pelaksana adalah PT.Khitan Fadillah Pratama dengan nilai Rp.5.151.823.600,- (**lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah**);
- Bahwa yang menjadi persyaratan penilain untuk memenangkan perusahaan dalam pengadaan Alat-alat kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Sulawesi Barat Harga penawaran tidak melebihi HPS, kelengkapan administrasi, adanya dukungan dari distributor Alat, spesifikasi alat yang ditawarkan harus mengacu kepada KAK;
- Bahwa terhadap KAK yang dijadikan pedoman oleh rekanan dalam mengajukan penawaran yang diajukan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama ada beberapa spesifikasinya yang tidak sesuai dengan KAK dokumen penawaran yang diajukan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama;
- Bahwa terdakwa sebelum dilaksanakan proses pelelangan pada bulan September 2013 melakukan pertemuan dengan saksi Ramadhan dan saksi Abd Gafur Muhammad Albar als Fery di Mall Panakukkang Makassar membicarakan pengadaan Alat-alat kesehatan dan Keluarga Berencana Berencana pada RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional Provinsi Sulawesi Barat untuk memenangkan yang dibawa oleh saksi Abd Gafur Muhammad Albar als Fery;

- Bahwa saksi Abd Gafur Muhammad Albar als Fery menyampaikan agar dalam kegiatan pengadaan Alat-alat kesehatan dan Keluarga Berencana Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat supaya perusahaan yang dibawahnya dimenangkan;
- Bahwa terdakwa menyarankan supaya memasukan 3 Perusahaan sebagai pendamping serta membuat harga penawaran yang seimbang;
- Bahwa terdakwa tekanan dalam menjalankan tugas melaksanakan pelelangan pengadaan Alat-alat kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Sulawesi Barat mendapatkan tekanan dari saudara Awaluddin supaya untuk memenangkan PT.Khitan Fadillah Pratama;
- Bahwa terdakwa dalam proses pelaksanaan lelang tidak ikut terlibat dikarenakan sedang melaksanakan cuti, namun ikut bertandatangan pada Dokumen evaluasi penawaran dan Berita Acara Penetapan pemenang lelang tanpa meneliti terlebih dahulu;
- Bahwa setelah terdakwa melihat KAK yang dijadikan pedoman oleh rekanan yang mengajukan penawaran ternyata KAK tidak sesuai dengan dokumen penawaran yang diajukan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima sesuatu dalam bentuk apapun selama proses pelelangan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar;
2. 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan .kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
4. 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16 oktober 2013;
5. 1 (satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013;
6. 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa;
7. 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013;
8. 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Suparman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013;
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
- 10.1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
- 11.1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013;
- 12.2 (dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013;
- 13.1 (satu) bundel foto coy surat penrrnyataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013;
- 14.1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya;
- 15.1 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran;
- 16.1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 000/91/RSUD/XI/2014;
- 17.1 (satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo;
- 19.1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri;
- 20.1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti;
- 21.1 (satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;
- 22.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
- 23.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
- 24.1 (satu) bundel faktur pajak;
- 25.2 (dua) lembar fotocopy slip setoran BRI, BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie dkk;

Barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi, ahli maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013 RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan Pagu Anggaran Rp.5.500.000.000,- (**lima milyar lima ratus juta rupiah**), terdiri dari untuk belanja modal Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp.5.479.750.000,00- (**lima milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**) dan belanja barang layanan kegiatan sebesar Rp.20.250.000.00,- (**dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana tersebut berasal dari APBN P tahun 2013;
- Bahwa Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional RSUD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013 yang diadakan sesuai dengan RAB yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan yakni :

	Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	164.000.000	328.000.000.	
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	2.098.000.000	2.098.000.000	
3	Meja Operasi	3 unit	147.500.000	442.500.000	
4	Diagnostic Set	9 set	7.375.000	66.375.000	
5	UV Room Sterilizer	6 unit	48.625.000	291.750.000	
6	Gynaecology Examination Table	7 unit	21.000.000	147.000.000	
	SS				
7	Minor Basic Surgey Set	8 set	131.500.000	1.052.000.000	
8	Infusion Pump	10 unit	55.625.000	556.250.000.-	
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	45.625.000	319.375.000	
10	Tympanometer	1 unit	176.500.000	176.500.000	
	Total				Rp.5.477.750.000,-

(lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ada 10 (**sepuluh**) perusahaan yang memasukan penawaran untuk pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulbar, perusahaan yang ditetapkan menjadi pelaksana pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana tersebut adalah PT.Khitan Fadillah Pratama dengan nilai penawaran terendah Rp.5.151.823.600,- (**lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang terhadap pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulbar pada bulan September 2013 dilakukan pertemuan antara terdakwa dengan saksi Ramadhan selaku PPK dan Abd Gafur Muhammad Albar als Fery (**terdakwa dalam perkara terpisah**) di Mall Panakukkang Makassar, pertemuan mana untuk membicarakan perusahaan yang akan mengerjakan pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulbar;
6. Bahwa Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery meminta kepada terdakwa selaku Ketua Pelaksana lelang dalam pelelangan pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Sulbar supaya dimenangkan perusahaan yang dibawahnya;
7. Bahwa terdakwa CATUR PRASETYO menyarankan untuk mengajukan 3 (**tiga**) perusahaan serta membuat harga penawaran yang seimbang;
8. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani antara Suwardhi Koeshadie selaku Kuasa Direktur PT.Khitan Fadillah Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No.000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 dengan nilai kontrak Rp.5.151.823.600,- (**lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah**) ditetapkan waktu pelaksana selama 35 (**tiga puluh lima**) hari kelender mulai kerja semenjak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
9. Bahwa sesuai dengan dokumen penawaran dan kontrak Nomor: 0000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 jumlah harga, spesifikasi barang yang harus diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama adalah:

	Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	140.145.400	280.290.800.	
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	1.795.327.600	1.795.327.600.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Meja Operasi	3 unit	126.045.400	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	6.302.300	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	41.552.300	249.313.800
6	Gynaecology Examination Table SS	7 unit	17.945.400	125.617.800
7	Minor Basic Surgery Set	8 set	112.372.700	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	47.534.000	475.340.000.-
9	Suction Apparatus w/Rechargeable Battery	7 unit	38.988.600	272.920.200
10	Tympanometer	1 unit	150.827.300	150.827.300

Total Rp.5.151.823.600,-

(lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

10. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan spesifikasi barang yang harus diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama terdapat adanya selisih harga barang dengan cara menaikkan harga barang di setiap item pekerjaan didalam dokumen penawaran dan kontrak dengan Invoice perusahaan supplier yang dibayarkan, dimana spesifikasi barang dan harga barang yang diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama berdasarkan dokumen penawaran dan kontrak adalah : **1. Centrifuge 16 x15 ml** sebanyak 2 unit dengan harga satuan Rp.140.145.400,- dengan jumlah harga Rp.280.290.800,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.50.635.000.00,- dengan jumlah harga Rp.111.397.000.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.168.893.800,-, **2.USG Multipurpose 4 D** sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp.1.795.327.600,- dengan jumlah harga Rp.1.795.327.600,-, sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.AMPM dengan harga satuan Rp.847.710.000.00,- dengan jumlah harga Rp.932.481.000.00,- sehingga terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih kemahalan harga sejumlah Rp.862.846.600,-, **3.Meja Operasi** sebanyak 3 unit dengan harga satuan Rp.126.045.400,- dengan jumlah harga Rp.378.136.200,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.46.368.000.00,- dengan jumlah harga Rp.153.014.400.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.225.121.800,-, **4.Diagnostic set** sebanyak 9 unit dengan harga satuan Rp.6.302.300,- dengan jumlah harga Rp.56.720.700,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Esa Medika dengan harga satuan Rp.6.073.455.00,- dengan jumlah harga Rp.60.127.205.00,- minus sejumlah Rp.3.406.505.00,-, **5.UV Room Sterilizer** sebanyak 6 unit dengan harga satuan Rp.41.552.300.00,- dengan jumlah harga Rp.249.313.800,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Mega Alkes dengan harga satuan Rp.30.048.780.00,- dengan jumlah harga Rp.198.321.948.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.50.991.852.00,-, **6.Gynaecology Examination Table SS** sebanyak 7 unit dengan harga satuan Rp.17.945.400.00,- dengan jumlah harga Rp.125.617.800,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.10.713.600.00,- dengan jumlah harga Rp.82.494.720.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.43.123.080.00,-, **7.Minor Basic Surgery Set** sebanyak 8 unit dengan harga satuan Rp.112.372.700.00,- dengan jumlah harga Rp.898.981.600,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Esa Medika dengan harga satuan Rp.59.176.000.00,- dengan jumlah harga Rp.520.748.800.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.378.232.800.00,-, **8.Infusion Pump** sebanyak 10 unit dengan harga satuan Rp.47.534.000.00,- dengan jumlah harga Rp.475.340.000.00,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.24.700.000.00,- dengan jumlah harga Rp.271.700.000.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.203.640.000.00,-, **9.Suction Apparatus W** sebanyak 7 unit dengan harga satuan Rp.38.988.600.00,- dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah harga Rp.272.920.200.00,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.26.000.000.00,- dengan jumlah harga Rp.200.200.000.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.72.000.000.00,-, **10.Tympanometer** sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp.150.827.300.00,- dengan jumlah harga Rp.150.827.300.00,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Dema Sakti dengan harga satuan Rp.119.260.900.00,- dengan jumlah harga Rp.131.186.990.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.19.640.310.00,-, harga barang yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada perusahaan Supplier tersebut sejumlah Rp.2.661.672.063,00,- (**dua milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah**) telah termasuk PPN 10% sehingga pembayaran yang telah diterima oleh pelaksana PT.Khitan Fadillah Pratama berdasarkan SP2D sejumlah Rp.4.613.223.860,00 (**empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah**) dikurangi Rp.2.661.672.063,00,- (**dua milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah**) sehingga berjumlah Rp.1.951.551.797,00 (**satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah**);

11. Bahwa berdasarkan SP2D PT.Khitan Fadillah Pratama telah menerima pembayaran 100% atas pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulbar;
12. Bahwa PT.Khitan Fadillah Pratama membayar harga barang setelah dikurangi discon harga sebesar 35% dan 36% sedangkan terhadap alat Tympanometri discon harga sebesar 45%;
13. Bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan terhadap pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulbar PPK tidak ada membuat dan menyerahkan HPS kepada Panitia lelang yang merupakan sebagai pedoman untuk menilai kewajaran penawaran para peserta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan menggunakan nilai RAB sebesar Rp.5.477.750.000,00,- (**lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**) yang dijadikan sebagai nilai total HPS dalam proses pelelangan pengadaan, serta didalam penawaran yang dilakukan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama terdapat adanya beberapa item barang yaitu Centrifuge 16x15 ml, USG Multi Purpuse 4D, Operating Table, UV Room Sterilizer tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);

14. Bahwa Ketua Pokja tidak melakukan Evaluasi dokumen penawaran yang masuk namun menandatangani dokumen evaluasi dan menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang lelang;

15. Bahwa dengan adanya penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga terdapat adanya kelebihan pembayaran/kemahalan harga dari nilai pengadaan yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.1.951.551.797,00 (**satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah**) setelah di potong PPN 10% dan PPh Pasal 22;

16. Bahwa terhadap kelebihan pembayaran/kemahalan harga dari nilai pengadaan yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.1.951.551.797,00 (**satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah**) telah dinikmati masing-masing oleh saksi Suwardi Koeshadie sebesar Rp.907.551.797,- (**Sembilan ratus tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah**) Ramadhan sebesar Rp.187.500.000,- (**seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah**) Misran Rp.103.000.000,- (**seratus tiga juta rupiah**), Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery sebesar Rp.428.500.000,- (**empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah**), Awaluddin Rp.325.000,000,- (**tiga ratus dua puluh lima juta rupiah**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primeir Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa masing-masing Pasal dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu: Pasal 2 ayat (1) memiliki unsur: a). Setiap Orang, b). secara melawan hukum, c).Memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, d).Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, Pasal 3 memiliki unsur: a).Setiap Orang, b).Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, c).Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, d).Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, dan apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi apabila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara Melawan hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
5. **Yang melakukan, yang meyeruh melakukan, yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri sipelaku dalam perkara tindak pidana, bahwa bila mencermati masing-masing unsur Pasal yang didakwakan diatas tampak adanya perbuatan pelaku tindak Pidana Korupsi dan materi perbuatan yang dilarang, dalam Pasal 2 Unsur Setiap orang yang melakukan tindak Pidana korupsi berlaku untuk semua orang, tidak persoalkan ada atau tidaknya Jabatan atau kedudukan, unsur Setiap orang dalam Pasal 3 haruslah dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menurut Pasal ini pelaku tindak Pidana Korupsi adalah orang memangku suatu "**Jabatan atau kedudukan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Jefriansyah Dwi Sahputra Amori, saksi Ramadhan, saksi Suparman, saksi Ramadhan, saksi Suwardi Koeshadie, saksi Hamrullah, saksi Fatmawati serta keterangan terdakwa, dan berdasarkan alat bukti surat telah terbukti terdakwa **Catur Prasetyo** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bertugas di Dinas Perindustrian dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Sulbar Nomor:814.1/116/III/ULP tanggal 15 Maret 2013 adalah selaku Ketua Panitia pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2013 ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD Regional Provinsi Sulbar yang telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum jelas terdakwa didakwa bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi (**orang perseorangan secara pribadi**), tetapi terdakwa didakwa dalam kapasitasnya yang berhubungan dengan kedudukan, dan wewenangnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan ditunjuk oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Sulbar sebagai Ketua Panitia pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulbar;

Menimbang, bahwa sementara subjek hukum sebagai perkara tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak mengatur perbuatan pidana yang dilakukan subjek hukum sebagai pemangku jabatan atau kedudukan sebagai pelaku penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "**setiap orang**" dalam dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur selanjutnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
5. **Yang melakukan, yang meyeruh melakukan, yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "**Setiap Orang**" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti surat yang menerangkan bahwa terdakwa **Catur Prasetyo** yang ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan adalah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitas tersebut, yang ternyata pula setelah ditanyakan di persidangan bahwa terdakwa adalah seorang Laki-laki yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata "**atau**" dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH (*Pembahasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Garfika, Jakarta, halaman 38*) “menguntungkan” diartikan atau sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, didalam ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam Pasal 3 unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan uraian diatas dengan fakta dan keadaan dipersidangan yang dipandang bersesuaian dalam hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jefriansyah Dwi Sahputra Amori, saksi Asran Masdy, saksi Suparman, saksi Ramadhan, saksi Suwardi Koeshadie, saksi Hamrullah, saksi Fatmawati, dan keterangan terdakwa begitu juga halnya dihubungkan dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2013 melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dengan Pagu Anggaran Rp.5.500.000.000,- (*lima milyar lima ratus juta rupiah*), terdiri dari untuk belanja modal Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp.5.479.750.000,00- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan belanja barang layanan kegiatan sebesar Rp.20.250.000.00,- (*dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), dimana pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat yang diadakan sesuai dengan RAB yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan yakni :

Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga
				(rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	164.000.000	328.000.000.
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	2.098.000.000	2.098.000.000
3	Meja Operasi	3 unit	147.500.000	442.500.000
4	Diagnostic Set	9 set	7.375.000	66.375.000
5	UV Room Sterilizer	6 unit	48.625.000	291.750.000
6	Gynaecology Examination Table	7 unit	21.000.000	147.000.000
7	Minor Basic Surgey Set	8 set	131.500.000	1.052.000.000
8	Infusion Pump	10 unit	55.625.000	556.250.000.-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery	7 unit	45.625.000	319.375.000
10	Tympanometer	1 unit	176.500.000	176.500.000
Total			Rp.5.477.750.000,-	

(lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Jefriansyah Dwi Sahputra Amori, saksi Suparman, saksi Ramadhan, saksi Suwardi Koeshadie, saksi Hamrullah, saksi Fatmawati dan keterangan terdakwa Catur Prasetyo, serta dihubungkan dengan bukti surat perusahaan yang ditetapkan menjadi pelaksana terhadap pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulbar adalah PT.Khitan Fadillah Pratama dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh saksi Suwardi Koeshadie selaku Kuasa Direktur PT.Khitan Fadillah Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,- (**lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah**), berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No.000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 waktu pelaksana pekerjaan adalah 35 (**tiga puluh lima**) hari kalender terhitung mulai tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, selanjutnya saksi Jefriansyah Dwi Sahputra Amori, saksi Hamrullah yang saling bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa menerangkan dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana PPK tidak ada menyerahkan HPS yang merupakan sebagai pedoman untuk menilai kewajaran penawaran para peserta terhadap barang yang akan diadakan melainkan menggunakan nilai RAB sebesar Rp.5.477.750.000.00,- (**lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**) yang dijadikan sebagai nilai total HPS dalam proses pelelangan pengadaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ramadhan, saksi Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery (**terdakwa dalam perkara terpisah**) yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mana menerangkan sebelum pelaksanaan lelang terhadap pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulbar pada bulan September 2013 dilakukan pertemuan di Mall Panakukkang Makassar antara Ramadhan, saksi Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery dan terdakwa, pertemuan mana untuk membicarakan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pelaksanaan pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulbar dimana saksi Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery menyampaikan permintaan kepada terdakwa agar dalam kegiatan pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD supaya perusahaan yang dibawahnya untuk dimenangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa disamping itu juga keterangan ahli Syarifuddin,SE menerangkan bahwa sesuai dengan dokumen penawaran dan kontrak Nomor: 000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 jumlah harga, spesifikasi barang yang harus diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama adalah:

	Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga
					(rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	140.145.400	280.290.800.	
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	1.795.327.600	1.795.327.600.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Meja Operasi	3 unit	126.045.400	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	6.302.300	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	41.552.300	249.313.800
6	Gynaecology Examination Table SS	7 unit	17.945.400	125.617.800
7	Minor Basic Surgery Set	8 set	112.372.700	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	47.534.000	475.340.000.-
9	Suction Apparatus w/Rechargeable Battery	7 unit	38.988.600	272.920.200
10	Tympanometer	1 unit	150.827.300	150.827.300

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Syarifuddin,SE serta dihubungkan dengan bukti surat telah diperoleh fakta hukum bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2013 terjadinya adanya penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga spesifikasi barang yang diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama terdapat adanya selisih harga barang dengan cara menaikan harga barang di setiap item pekerjaan didalam dokumen penawaran dan kontrak yang menyebabkan terjadi adanya kelebihan pembayaran/kemahalan harga dari nilai pembayaran di setiap item pekerjaan didalam dokumen penawaran yang merupakan satu kesatuan dalam kontrak dengan Invoice perusahaan supplier yang dibayarkan sebagai berikut :

1. Pengadaan **Centrifuge 16 x15 ml** sebanyak 2 unit dengan harga satuan Rp.140.145.400,- dengan jumlah harga Rp.280.290.800,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.50.635.000.00,- dengan jumlah harga barang Rp.111.397.000.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.168.893.800,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan **USG Multipurpose 4 D** sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp.1.795.327.600,-, sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.AMPM dengan harga satuan Rp.847.710.000.00,- dengan jumlah harga barang Rp.932.481.000.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.862.846.600,-,
3. Pengadaan **Meja Operasi** sebanyak 3 unit dengan harga satuan Rp.126.045.400,- dengan jumlah harga Rp.378.136.200,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.46.368.000.00,- dengan jumlah harga barang Rp.153.014.400.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.225.121.800,-;
4. Pengadaan **Diagnostic set** sebanyak 9 unit dengan harga satuan Rp.6.302.300,- dengan jumlah harga Rp.56.720.700,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Esa Medika dengan harga satuan Rp.6.073.455.00,- dengan jumlah harga barang Rp.60.127.205.00,- minus sejumlah Rp.3.406.505.00,-;
5. Pengadaan **UV Room Sterilizer** sebanyak 6 unit dengan harga satuan Rp.41.552.300.00,- dengan jumlah harga Rp.249.313.800,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Mega Alkes dengan harga satuan Rp.30.048.780.00,- dengan jumlah harga barang Rp.198.321.948.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.50.991.852.00,-;
6. Pengadaan **Gynaecology Examination Table SS** sebanyak 7 unit dengan harga satuan Rp.17.945.400.00,- dengan jumlah harga Rp.125.617.800,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.10.713.600.00,- dengan jumlah harga barang Rp.82.494.720.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.43.123.080.00,-;
7. Pengadaan **Minor Basic Surgery Set** sebanyak 8 unit dengan harga satuan Rp.112.372.700.00,- dengan jumlah harga Rp.898.981.600,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Esa Medika dengan harga satuan Rp.59.176.000.00,- dengan jumlah harga barang Rp.520.748.800.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.378.232.800.00,-;

8. Pengadaan **Infusion Pump** sebanyak 10 unit dengan harga satuan Rp.47.534.000.00,- dengan jumlah harga Rp.475.340.000.00,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.24.700.000.00,- dengan jumlah harga barang Rp.271.700.000.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.203.640.000.00,-;
9. Pengadaan **Suction Apparatus W** sebanyak 7 unit dengan harga satuan Rp.38.988.600.00,- dengan jumlah harga Rp.272.920.200.00,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.26.000.000.00,- dengan jumlah harga barang Rp.200.200.000.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.72.000.000.00,-;
10. Pengadaan **Tympanometer** sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp.150.827.300.00,- dengan jumlah harga Rp.150.827.300.00,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Dema Sakti dengan harga satuan Rp.119.260.900.00,- dengan jumlah harga barang Rp.131.186.990.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.19.640.310.00,-, harga barang yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada perusahaan Supplier tersebut sejumlah Rp.2.661.672.063,00.- (**dua milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah**) pembayaran jumlah harga barang telah termasuk PPN 10%,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa SP2D pembayaran yang telah diterima oleh pelaksana PT.Khitan Fadillah Pratama sejumlah Rp.4.613.223.860,00 (**empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah**) dikurangi Rp.2.661.672.063,00.- (**dua milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah**) sehingga terdapat adanya kelebihan pembayaran/kemahalan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai pengadaan berjumlah Rp.1.951.551.797,00 (**satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah**);

Menimbang, bahwa dengan demikian nampak dengan jelas PT.Khitan Fadillah Pratama selaku rekanan pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD Regional Prov.Sulbar tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan disebabkan karena Proses pelelangan terjadinya adanya penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana tidak dibuatkan HPS dimana fungsi dari HPS berdasarkan Pasal 66 ayat 8 Perpres No.54 tahun 2010 jo. Perpres No.70 tahun 2012 di susun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia serta penawaran yang dilakukan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), maka pelangan tidak dibenarkan sehingga demi hukum tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut **Darwin Prinst** dalam buku **“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”** Citra Aditya, Bandung 2002, halaman 34, maka yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan (Hak) yang ada pada pelaku dan disalahgunakan demi keuntungan anak, saudara, ataupun kroninya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **Adami C. Hazawi** dalam buku "**Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia**" Bayu Media Publishing, Malang 2005 hal. 53, maka pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan harus terdapat hubungan kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan oleh karena memangku jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana itu akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat **R. Wiyono, SH** halaman 52 mengatakan "**Kedudukan**" yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 register Nomor. 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan "bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi"

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut adalah kewenangan dan Kedudukan yang ada pada diri pelaku, tetapi tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan tata laksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Muhammad Nur Dadjwi yang salin bersesuaian dengan keterangan saksi Jefriansyah Dwi Sahputra Amori, saksi Suparman, saksi Ramadhan, saksi Hamrullah, saksi Fatmawati dan keterangan terdakwa serta didukung dengan alat bukti berupa bukti surat pada pokoknya menerangkan dalam pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2013 kedudukan terdakwa selaku Ketua Panitia pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2013, menerima tugas dari unit layanan pengadaan (ULP) untuk melakukan lelang pengadaan Alat-alat kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Sulawesi Barat dengan mempelajari KAK yang diberikan oleh PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramadhan, saksi Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery (**terdakwa dalam perkara terpisah**) yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mana menerangkan sebelum pelaksanaan proses pelelangan pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulbar pada bulan September 2013 terlebih dahulu dilakukan pertemuan di Mall Panakuk kang Makassar antara Ramadhan, saksi Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery dan terdakwa, untuk membicarakan perusahaan yang akan ditetapkan sebagai pelaksana terhadap pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulbar, dimana saksi Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery menyampaikan permintaan kepada terdakwa agar dalam kegiatan pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD supaya perusahaan yang dibawanya untuk dimenangkan dimana terdakwa CATUR PRASETYO menanggapi dengan menyarankan untuk mengajukan dua perusahaan sebagai pendamping serta membuat harga penawaran yang seimbang;

Menimbang, bahwa begitu juga halnya berdasarkan keterangan saksi saksi Jefriansyah Dwi Sahputra Amori, saksi Suparman, saksi Ramadhan, saksi Hamrullah, dalam pelaksanaan proses pelelangan terhadap pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulbar dimana dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak dilampirkan dengan dokumen HPS yang mana fungsi dari HPS berdasarkan Pasal 66 ayat 8 Perpres No.54 tahun 2010 jo. Perpres No.70 tahun 2012 di susun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia kepada Panitia lelang serta merupakan pedoman untuk menilai kewajaran penawaran para peserta, melainkan menggunakan nilai RAB sebesar Rp.5.477.750.000.00,- (**lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**) yang dijadikan sebagai nilai total HPS dalam proses pelelangan pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hamrullah menerangkan dalam proses lelang terdakwa tidak ikut terlibat dikarenakan sedang melaksanakan cuti, namun menyampaikan kepada saksi tolong dibantu perusahaan yang dibawa oleh Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery dimenangkan dalam proses pelelangan dimana terdakwa ikut bertanda tangan pada Berita Acara Penetapan pemenang lelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli Syarifuddin,SE, menerangkan didalam penawaran yang dilakukan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama selaku pelaksana pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) terdakwa selaku Ketua Pokja tidak melakukan Evaluasi dokumen penawaran yang masuk namun menandatangani dokumen evaluasi, sehingga terdapat adanya beberapa item barang yaitu Centrifuge 16x15 ml, USG Multi Purpuse 4D, Operating Table, UV Room Sterilizer tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Menimbang, bahwa pada hal dokumen evaluasi dan Berita Acara Penetapan pemenang lelang merupakan syarat sahnya untuk menetapkan pelaksana pengadaan Alat-lat Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD Regional Provinsi Sulbar yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut yang memang merupakan kewenangannya untuk menandatangani, pada hal terdakwa ada kewajiban untuk tidak menandatangani, sedangkan pada kenyataanya riil proses pelaksana lelang pengadaan Alat-lat Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD Regional Provinsi Sulbar Tahun Anggran 2013 terjadinya adanya penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan,;

Menimbang, bahwa begitu juga halnya dengan keterangan ahli Syarifuddin,SE, yang menyatakan dalam proses pelelangan pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana tidak dibuatkan HPS maka pelelangan tidak bisa dilaksanakan maka pelalangan tidak dibenarkan sehingga demi hukum tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bermuara dari adanya pertemuan-pertemuan tersebut adalah penidaan kompetisi yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa, kompetisi yang sehat akan menghasilkan penawaran yang paling menguntungkan bagi Pemerintah khususnya harga dan kualitas barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang diuraikan diatas menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Menyalahgunkana kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukanya**” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “**merugikan**” menurut R.Wiyono di dalam “**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-undang dan doktrin tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi Jefriansyah Dwi Sahputra Amori, saksi Ramadhan (**terdakwa dalam perkara terpisah**), saksi Suparman, saksi Ramadhan, saksi Hamrullah, dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli Syarifuddin,SE serta dihubungkan dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani antara saksi Suwardhi Koeshadie (**terdakwa dalam perkara terpisah**) selaku Kuasa Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Khitan Fadillah Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No.000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 dengan nilai kontrak Rp.5.151.823.600,- (**lima milyar seratus lima puluh satu juta lima delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah**) ditetapkan waktu pelaksana selama 35 (**tiga puluh lima**) hari kelender mulai kerja semenjak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

- Bahwa sesuai dengan dokumen penawaran dan kontrak Nomor: 0000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 spesifikasi barang, jumlah harga barang yang harus diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama adalah:

	Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga (rupiah)
1	Centrifuge 16x15 ml	2 unit	140.145.400	280.290.800.
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	1.795.327.600	1.795.327.600.
3	Meja Operasi	3 unit	126.045.400	378.136.200
4	Diagnostic Set	9 set	6.302.300	56.720.700
5	UV Room Sterilizer	6 unit	41.552.300	249.313.800
6	Gynaecology Eexamination Table SS	7 unit	17.945.400	125.617.800
7	Minor Basic Surgey Set	8 set	112.372.700	898.981.600
8	Infusion Pump	10 unit	47.534.000	475.340.000.-
9	Suction Apparatus w/Rechargeable Battery	7 unit	38.988.600	272.920.200
10	Tympanometer	1 unit	150.827.300	150.827.300
	Total			Rp.5.151.823.600,-

(**lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah**);

- Bahwa selama proses pelaksanaan pelelangan pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD Regional Prov.Sulbar PPK tidak ada membuat HPS yang merupakan sebagai pedoman untuk menilai kewajaran penawaran para peserta terhadap barang yang akan diadakan melainkan menggunakan nilai RAB sebesar Rp.5.477.750.000.00,- (**lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**) yang dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai total HPS dalam proses pelelangan pengadaan, dimana nilai RAB yang dijadikan sebagai HPS tersebut tidak ada rincian nilai masing-masing barang;

- Bahwa didalam penawaran dari PT.Khitanan Fadillah Pratama terdapat adanya beberapa item barang yaitu Centrifudge 16x15 ml, USG Multi Purpuse 4D, Operating Table, UV Room Sterilizer tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Bahwa sebelum pelaksanaan proses lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulbar pada bulan September 2013 dilakukan pertemuan di Mall Panakukkang Makassar antara Ramadhan, saksi Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery dan terdakwa, pertemuan mana untuk membicarakan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pelaksanaan pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulbar;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan terjadinya adanya penyimpangan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga spesifikasi barang yang diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama terdapat adanya selisih harga barang dengan cara menaikkan harga barang di setiap item pekerjaan didalam dokumen penawaran dan kontrak dengan Invoice perusahaan supplier yang dibayarkan, dimana spesifikasi barang dan harga barang yang diadakan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama berdasarkan dokumen penawaran dan kontrak adalah : **1. Centrifuge 16x15 ml** sebanyak 2 unit dengan harga satuan Rp.140.145.400,- dengan jumlah harga Rp.280.290.800,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.50.635.000.00,- dengan jumlah harga barang Rp.111.397.000.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.168.893.800,-, **2.USG Multipurpose 4 D** sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp.1.795.327.600,- dengan jumlah harga Rp.1.795.327.600,-, sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.AMPM dengan harga satuan Rp.847.710.000.00,- dengan jumlah harga barang Rp.932.481.000.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.862.846.600,-, **3.Meja Operasi** sebanyak 3 unit dengan harga satuan Rp.126.045.400,- dengan jumlah harga Rp.378.136.200,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.46.368.000.00,- dengan jumlah harga barang Rp.153.014.400.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.225.121.800,-, **4.Diagnostic set** sebanyak 9 unit dengan harga satuan Rp.6.302.300,- dengan jumlah harga Rp.56.720.700,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Esa Medika dengan harga satuan Rp.6.073.455.00,- dengan jumlah harga barang Rp.60.127.205.00,- minus sejumlah Rp.3.406.505.00,-, **5.UV Room Sterilizer** sebanyak 6 unit dengan harga satuan Rp.41.552.300.00,- dengan jumlah harga Rp.249.313.800,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Mega Alkes dengan harga satuan Rp.30.048.780.00,- dengan jumlah harga barang Rp.198.321.948.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.50.991.852.00,-, **6.Gynaecology Examination Table SS** sebanyak 7 unit dengan harga satuan Rp.17.945.400.00,- dengan jumlah harga Rp.125.617.800,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.10.713.600.00,- dengan jumlah harga barang Rp.82.494.720.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.43.123.080.00,-, **7.Minor Basic Surgery Set** sebanyak 8 unit dengan harga satuan Rp.112.372.700.00,- dengan jumlah harga Rp.898.981.600,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Esa Medika dengan harga satuan Rp.59.176.000.00,- dengan jumlah harga barang Rp.520.748.800.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.378.232.800.00,-, **8.Infusion Pump** sebanyak 10 unit dengan harga satuan Rp.47.534.000.00,- dengan jumlah harga Rp.475.340.000.00,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.24.700.000.00,- dengan jumlah harga barang Rp.271.700.000.00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.203.640.000.00,-, **9.Suction Apparatus W** sebanyak 7 unit dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga satuan Rp.38.988.600,00,- dengan jumlah harga Rp.272.920.200,00,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Enseval Putra dengan harga satuan Rp.26.000.000,00,- dengan jumlah harga barang Rp.200.200.000,00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.72.000.000,00,-, **10.Tympanometer** sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp.150.827.300,00,- dengan jumlah harga Rp.150.827.300,00,- sedangkan Invoice dari perusahaan supplier yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada PT.Dema Sakti dengan harga satuan Rp.119.260.900,00,- dengan jumlah harga barang Rp.131.186.990,00,- sehingga terjadi selisih kemahalan harga sejumlah Rp.19.640.310,00,-, harga barang yang dibayarkan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama kepada perusahaan Supplier tersebut sejumlah Rp.2.661.672.063,00,- (**dua milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah**) pembayaran jumlah harga barang telah termasuk PPN 10% sehingga pembayaran yang telah diterima oleh pelaksana PT.Khitan Fadillah Pratama berdasarkan SP2D sejumlah Rp.4.613.223.860,00 (**empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah**) dikurangi Rp.2.661.672.063,00,- (**dua milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah**) sehingga berjumlah Rp.1.951.551.797,00 (**satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah**);

Menimbang, bahwa dengan adanya selisih harga barang yang dibayarkan oleh pelaksana PT.Khitan Fadillah Pratama kepada Perusahaan supplier, maka telah mengakibatkan terdapatnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.951.551.797,00 (**satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah**), hal mana sesuai dengan hasil audit sebagaimana tersebut dalam laporan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor:SR=0350/PW32/5/2014 tanggal 19 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur "**Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5.Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini mengandung pengertian adanya 2 (*dua*) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi Asran Masdy, saksi Suparman, saksi Ramadhan (*terdakwa dalam perkara terpisah*), saksi Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan pada pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2013 melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.5.479.750.000,00- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana yang diadakan untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat yang diadakan sesuai dengan RAB yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan yakni :

	Nama Alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga (rupiah)
1	Centrifuge 16 x 15 ml	2 unit	164.000.000	328.000.000.	
2	USG Multipurpose 4D	1 unit	2.098.000.000	2.098.000.000	
3	Meja Operasi	3 unit	147.500.000	442.500.000	
4	Diagnostic Set	9 set	7.375.000	66.375.000	
5	UV Room Sterilizer	6 unit	48.625.000	291.750.000	
6	Gynaecology Examination Table	7 unit	21.000.000	147.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SS

7	Minor Basic Surgery 8 set	131.500.000	1.052.000.000
	Set		
8	Infusion Pump 10 unit	55.625.000	556.250.000.-
9	Suction Apparatus w/ Rechargeable Battery 7 unit	45.625.000	319.375.000
10	Tympanometer 1 unit	176.500.000	176.500.000
	Total		Rp.5.477.750.000,-

(lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum proses pelaksanaan lelang terhadap pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD Regional Prov.Sulbar terdakwa terlebih dahulu ada melakukan pertemuan dengan Saksi Ramadhan (**terdakwa dalam perkara terpisah**) selaku PPK pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD Regional Prov.Sulbar dan saksi Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery (**terdakwa dalam perkara terpisah**) pada bulan September 2013 di Mall Panakukkang Makassar pertemuan untuk membicarakan perusahaan yang dibawa oleh saksi Abdul Gafur Muhammad Albar als Fery dimenangkan dalam pelaksanaan pengadaan Alat-alat Kesehatan, kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang-Undang melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap denda di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif alternatif namun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa akan diberlakukan pidana kumulatif yakni pidana penjara ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa atas pidana denda yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa akan ditentukan dalam amar putusanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor:31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 merupakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jumlah kerugian Negara setelah dipertimbangan diatas sebesar Rp.1.951.551.797,00 (**satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah**) karena tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa terdakwa telah menikmati hasil perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara tersebut, maka kepada terdakwa tidaklah dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada pokok menyatakan Jaksa Penuntut Umum mendasarkan pembuktian pada kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh ahli yang menyatakan terdakwa telah melakukan pertemuan dengan PPK dan Fery untuk memenangkan salah satu perusahaan yang direkomendasikan sdr Fery, serta terdakwa sama sekali tidak pernah menginstruksikan kepada anggota pokja lainnya untuk memenangkan perusahaan tertentu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut, karena semua unsur-unsur tentang dakwaan tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi seluruhnya, pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut diatas, dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu pembelaan Penasehat Hukum terdakwa diatas kiranya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Perbuatan terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil tidak memberikan contoh yang baik dalam melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa berprilaku sopan selama pemeriksaan di Persidangan ;
3. Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga;
4. Terdakwa tidak ikut menikmati dari kerugian Negara;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (**KUHAP**) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Catur Prasetyo** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Catur Prasetyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) tahun dan 4 (**empat**) bulan dan denda sebesar Rp,50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (**dua**) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar;
 2. 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan .kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
 4. 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16 oktober 2013;
 5. 1 (satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013;
 6. 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa;
 7. 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Suparman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013;
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
- 10.1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
- 11.1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013;
- 12.2 (dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013;
- 13.1 (satu) bundel foto coy surat penryataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013;
- 14.1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya;
- 15.1 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran;
- 16.1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 000/91/RSUD/XI/2014;
- 17.1 (satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk;
- 18.1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo;
- 19.1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri;
- 20.1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti;
- 21.1 (satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;
- 22.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;

24.1 (satu) bundel faktur pajak;

25.2 (dua) lembar fotocopy slip setoran BRI, BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie dkk;

Ditetapkan lebih lanjut pada perkara atas nama terdakwa **Abdul Gafur**

Muhammad Albar alias Fery;

8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (**sepuluh ribu rupiah**);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh Kami **LUKMAN BACHMID,SH** selaku Ketua Majelis, **SUHERMAN,SH** selaku Hakim Ad hoc Anggota I, **JOHN DISTA.SH**, selaku Hakim Ad Hoc Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ABD HAE,SH** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri **ANRI YULIANA,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Ad Hoc Anggota I,

Hakim Ketua,

SUHERMAN,SH

LUKMAN BACHMID,SH

Hakim Ad hoc Anggota II,

JOHN DISTA, SH.-



Panitera Pengganti,

ABD HAE,SH